



**PEDOMAN
MONITORING TERPADU
PENANGANAN PERAMBAHAN
DI KAWASAN SUKA ALAM/KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

cetakan ke-2

**Oleh:
Kelompok Kerja
Penanganan Perambahan
di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam**

**PEDOMAN
MONITORING TERPADU
PENANGANAN PERAMBAHAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM/KAWASAN PELESTARIAN ALAM**
cetakan ke-2

**Oleh:
Kelompok Kerja
Penanganan Perambahan
di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam**

**Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hujan Lindung
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Kementerian Kehutanan
2012**

**PEDOMAN
MONITORING TERPADU PENANGANAN PERAMBAHAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM
cetakan ke-2**

Oleh:
Kelompok Kerja Penanganan Perambahan
di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN 978-602-19319-8-1

Desain Sampul Depan dan Layout Isi:
Bisro Sya'bani

Diterbitkan oleh:
Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Kementerian Kehutanan
dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012

kata pengantar

Memperkuat Kapasitas dalam Pemantauan Kawasan Konservasi

Semakin luasnya kawasan konservasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional/ KSDA di satu sisi, dan bertambah kompleksnya persoalan yang dihadapi karena berbagai perkembangan pembangunan, otonomi daerah, dan meningkatnya berbagai persoalan lingkungan, di sisi yang lain, telah mendorong Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung untuk melakukan beberapa reposisi peran dan tanggung jawabnya, yang tercermin dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014.

Salah satu reposisi penting yang dimulai sejak tahun anggaran 2009/2010 adalah bagaimana bisa membantu dan memfasilitasi UPT dalam mengembangkan pengelolaan berbasis resort, penanganan perambahan, dan meningkatkan kemampuan staf lapangan dalam melakukan pemantauan (monitoring) kawasan konservasi di wilayah kerjanya. Upaya peningkatan kapasitas tersebut sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, melalui *in-house training* oleh Subdit Informasi dan Konservasi Alam.

Upaya-upaya tersebut dilanjutkan dengan lebih memfokuskan pada persoalan pemantauan perambahan/*illegal logging*, pengelolaan berbasis resort, dan rehabilitasi/restorasi kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan. Subdit IKA bersama Subdit Pemolaan dan Pengembangan saat ini telah berhasil melakukan identifikasi *open area*, yaitu areal-areal terbuka (yang diduga

akibat dari perambahan/*illegal logging*) di seluruh taman nasional terestrial. Hasil kerja inilah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh UPT terkait untuk menelusuri sejarah kasus, peta pemain, jaringan perambah, koordinator lapangan, pemodal/cukong, dan sebagainya.

Pedoman Penanganan Perambahan ini disiapkan dalam spirit dan kerangka pikir untuk memperkuat peranan dan kinerja UPT TN/ KSDA di seluruh Indonesia. Dokumen ini merupakan naskah terbuka yang perlu disikapi bukan sebagai pedoman yang harus diikuti, tetapi lebih sebagai arahan untuk membangun tipologi-tipologi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik dan dinamika persoalan setempat. Pedoman ini merupakan salah satu hasil kinerja Pokja Penanganan Perambahan di tingkat Pusat, yang diberikan mandat dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHKA Nomor SK.35/IV-KK/2010 tanggal 17 Februari 2010. Selain itu, tebitnya pedoman ini juga tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih ide, pikiran, wawasan dan pegalaman lapangan dari Roby Royana (PILI), Iwan Setiawan (PILI) dan Agus Mulyana (CIFOR). Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi pedoman yang lebih komprehensif, fleksibel dan aplikatif yang dapat menjadi salah satu kendaraan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perambahan secara lebih sistematis, berdaya guna dan berhasil guna, dan berkelanjutan seperti perencanaan rehabilitasi lahan di areal-areal eks perambahan tersebut.

Direktur Kawasan Konservasi
dan Bina Hutan Lindung,

Ir. Bambang Dahono Adji, MM.,M.Si

daftar isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

Pendahuluan

- 1 Latar Belakang
- 5 Maksud dan Tujuan
- 5 Sasaran
- 6 Ruang Lingkup
- 7 Pengertian

Perencanaan

- 12 Pendekatan Dasar
- 12 Prinsip-Prinsip
- 13 Pola Pelaksanaan
- 14 Anggaran

Kelembagaan

- 15 Struktur Organisasi
- 16 Peran dan Fungsi
- 17 Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Penanganan Perambahan

Pelaksanaan

- 19 Pendekatan Teknis
- 20 Data
- 25 Pengolahan Data
- 28 Analisa Tipologi Perambahan
- 32 Analisa Standar Penanganan Perambahan
- 33 Analisa Perencanaan Penanganan Perambahan
- 37 Jadwal Pelaksanaan

Keluaran

Penutup

Lampiran

daftar tabel

Tabel 1. Kerangka Penilaian Kriteria dan Indikator Tipologi Perambahan

Tabel 2. Kerangka Kriteria dan Indikator Pada Tipologi Perambahan Berdasarkan Kondisi Aktual Perambahan

Tabel 3. Sasaran Penanganan Perambahan 5 tahun

Tabel 4. Tata Waktu Pelaksanaan Monitoring

daftar gambar

Gambar 1. Struktur Kelembagaan Kelompok Kerja Penanganan Perambahan

Gambar 2. Hirarki Perencanaan Penanganan Perambahan

Pendahuluan

Latar Belakang

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu tugas dan kewenangan Kementerian Kehutanan, yang secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam¹. Ditjen PHKA merupakan satu-satunya lembaga di dalam Kementerian Kehutanan yang dibebani pemangkuhan atau pengelolaan kawasan. Berbeda dengan Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK), dan Ditjen Planologi yang hanya melakukan peran regulasi tanpa dibebani pemangkuhan kawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, Ditjen PHKA telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang hingga saat ini telah berjumlah 77 unit tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 50 UPT Balai/Balai Besar Taman Nasional untuk mengelola 50 Unit Kawasan Taman Nasional dan 27 UPT Balai/Balai Besar

¹ Dalam SK Menhut No.P.13/KPTS-II/2005 Tgl. 4 April 2005 disebutkan tugas Ditjen PHKA adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Konservasi Sumberdaya Alam untuk mengelola 472 kawasan konservasi lainnya (Taman Buru, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa).

Kemajuan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia telah cukup terasa, terutama dalam hal penambahan luas dan jumlah kawasan konservasi yang cenderung meningkat. Selain itu, beberapa kawasan konservasi utama di Indonesia juga telah diakui memiliki nilai penting secara internasional, misalnya : *ASEAN Heritage Park* (Taman Nasional Gunung Leuser, TN. Kerinci Seblat dan TN. Lorentz), *World Heritage Site* (TN. Ujung Kulon, TN. Komodo, TN. Lorentz, TN. Gunung Leuser, TN. Kerinci Seblat dan TN. Bukit Barisan Selatan); *Biosphere Reserve* (TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Gunung Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Lore Lindu, TN. Tanjung Putting, TN. Komodo); TN. Bunaken menerima *Tourism For Tomorrow Award for Protected Area and National Park Category* dari British Airways pada tahun 2003; TN. Gunung Rinjani menerima *World Legacy Award for Destination Stewardship Category* di Washington DC pada tahun 2004.

Namun demikian, tantangan pengelolaan kawasan konservasi juga tidak ringan. Berbagai tekanan terhadap keutuhan kawasan konservasi terus meningkat, baik dari aktivitas penebangan haram (*illegal logging*), pertambangan, maupun perambahan yang secara langsung menyebabkan munculnya areal terbuka (*open area*) yang disertai dengan dampak biologis maupun fisik yang sangat signifikan.

Hasil studi awal Tim Sub Direktorat Pemolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Pusat Informasi Konservasi Alam Direktorat Konservasi Kawasan terhadap 27 kawasan taman nasional mengindikasikan telah terjadi *open area* seluas 369,671.33 hektar. Kemudian, menurut data Ditjen Planologi Kehutanan (2008) selama periode 8 tahun (1997 – 2005) di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian

alam telah terdapat pengurangan penutupan kawasan hutan menjadi non hutan seluas 480.000 hektar atau 1,7 % dari total luas kawasan konservasi (kondisi Januari 2010, adalah seluas 27.312.719 ha). Sementara berdasarkan hasil rekalkulasi Ditjen Planologi tahun 2008, luas penutupan lahan pada kawasan hutan konservasi adalah 15,197 juta ha atau 77,1% dari luas kawasan konservasi terrestrial 19,698 juta ha dan laju deforestasi tahunan pada kawasan hutan konservasi adalah 55,6 ribu ha/tahun atau 4,7% dari 19,698 juta ha.

Angka tersebut perlu dikaji dan dikembangkan oleh Kelompok Kerja Penanganan Perambahan yang telah dibentuk oleh Direktur Jenderal PHKA dengan fokusnya di Direktorat Konservasi Kawasan². Selain akibat berbagai tekanan dari luar, munculnya *open area* ini mendapat peluang dari situasi "*open access*", yaitu situasi suatu kawasan atau bagian dari kawasan yang tidak pernah dikelola (*zero management*) dan terjadi proses pembiaran, sehingga terjadi proses penguasaan lahan, perambahan, pengkaplingan, terbitnya SKT/sertifikat yang semuanya terjadi secara ilegal.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan kompleksitas situasi masalah perambahan maka Kelompok Kerja Penanganan Perambahan ini perlu melakukan upaya-upaya strategis, sistematis dan efektif dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi agar lebih berdaya dalam menjaga kemantapan kawasan dan menanggulangi tekanan-tekanan dari luar. Langkah-langkah tersebut harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta terintegrasi dengan arahan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang saat ini sedang dikembangkan di Ditjen PHKA, seperti arahan kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan

² Direktorat Konservasi Kawasan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya dalam menyiapkan Rencana Pengelolaan, Zonasi, dan persoalan yang menyangkut perambahan atau areal terbuka di kawasan konservasi yang menjadi tanggungjawab di UPT tersebut.

Konservasi (KPHK) dan lebih teknis lagi adalah pengelolaan kawasan berbasis resort (*resort based management*).

Resort adalah unit manajemen terkecil, di mana unsur-unsur manajemen minimal dapat dilakukan dengan efektif. Aspek pemangkuan kawasan dapat dilaksanakan di tingkat resort ini, antara lain patroli pengamanan, pemeliharaan batas, survai-survai potensi flora/fauna.

Dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat-kawasan, maka tugas-tugas di tingkat resort juga menyangkut bagaimana melakukan identifikasi penggunaan lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan. Daerah yang berbatasan langsung ini dapat disebut sebagai daerah penyangga. Tipe-tipe daerah penyangga ini beragam, dapat berupa lahan pertanian, pemukiman, jalan, perkebunan besar, hutan lindung, hutan produksi, dan sebagainya. Beberapa UPT telah melakukan intensifikasi pengelolaan kawasan, sampai ke tingkat resort, misalnya adalah Balai TN Gunung Halimun Salak, TN Ujung Kulon, TN Bromo Tengger Semeru, TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TN Bali Barat, dengan variasi pola pengelolaan yang masih sangat beragam.

Dari berbagai pengalaman tersebut, khususnya semakin meningkatnya efektivitas pengelolaan di lapangan, maka berbagai persoalan (*illegal logging*, perambahan, pendudukan kawasan, penerbitan SKT/sertifikat, perburuan liar, perdagangan satwa, kebakaran, dan sebagainya) dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan untuk dicari solusi terbaik dan realistis. Demikian pula dengan kondisi daerah penyangga, yang dapat segera ditemukenalai tipologinya, khususnya terkait dengan pola-pola interaksi masyarakat-kawasan.

Mekanisme aliran informasi (dalam bentuk laporan LAKIP dan Laporan Tahunan) UPT ke Pusat ternyata kurang dapat memberikan gambaran yang komprehensif akar persoalan (*root*

causes) perambahan kawasan. Untuk itu, perlu dibangun sistem pelaporan yang relatif komprehensif dan seragam yang menggambarkan persoalan perambahan, sejarah, pemetaan jaringan pemain lapangan, aktor intelektual/pemodal, penadah, upaya-upaya yang pernah dilakukan, dan pembelajaran dari penanganan persoalan tersebut.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk menyusun strategi monitoring terpadu perambahan di kawasan konservasi yang komprehensif, logis dan rasional.

Tujuan penyusunan pedoman pelaksanaan ini adalah:

1. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka pelaksanaan monitoring terpadu perambahan bagi Tim Monitoring Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
2. Membangun basis data dan informasi perambahan baik spasial maupun non spasial
3. Menyusun tipologi perambahan dan standar kegiatan penanganannya
4. Membangun sistem monitoring perambahan yang sistematis dengan kelengkapannya
5. Menyusun Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perambahan di kawasan konservasi

Sasaran

Sasaran terbagi dalam dua kelompok, yaitu sasaran personil dalam kelembagaan dan sasaran lokasi kawasan konservasi.

1. **Sasaran Lokasi**
Lokasi yang akan dipantau adalah kawasan konservasi yang terindikasi memiliki luas *open area* yang cukup signifikan

dan perlu segera ditangani. Sasaran lokasi di tahap awal difokuskan pada kawasan taman nasional.

2. Sasaran Pelaksana

Kelompok kerja terdiri dari kelompok kerja pusat dan kelompok kerja tingkat UPT TN/KSDA, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Pusat, meliputi multi direktorat pada Direktorat Jenderal PHKA dengan Direktorat Konservasi Kawasan sebagai *Leading Group*.
- b. Kelompok Kerja UPT TN/KSDA, meliputi Kepala Balai TN/KSDA sebagai penanggung jawab dan personil BPTN/KSDA yang memiliki kompetensi berdasarkan kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan sekaligus memiliki integritas yang baik berdasarkan rekam jejaknya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Persiapan, merupakan tahap pra pelaksanaan yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini :
 - a. Pembentukan kelembagaan kelompok kerja (Pokja), mencakup susunan organisasi, personil yang terlibat, dan mekanisme kerja.
 - b. Penyusunan rencana kerja
 - c. Penyusunan modul pedoman teknis pokja
 - d. Konsolidasi dan pemerataan kapasitas tim kerja pusat dan UPT
 - e. Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan baik administratif maupun teknis
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi data perambahan secara komprehensif (multi aspek)
 - b. Analisa tipologi perambahan setiap UPT

- c. Kompilasi data dan tipologi perambahan secara nasional
 - d. Analisa standar penanganan perambahan
 - e. Penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan penanganan perambahan
 - f. Analisa sistem perencanaan penanganan perambahan di kawasan konservasi.
3. Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
- a. Evaluasi hasil kegiatan di tingkat UPT
 - b. Evaluasi hasil kegiatan di tingkat pusat berdasarkan input dari UPT
 - c. Penyusunan laporan

Pengertian

1. Perambah adalah individu, kelompok individu yang menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal tertentu di dalam kawasan konservasi untuk kepentingan individu atau kelompok dengan motif subsisten dan atau ekonominya yang tidak sesuai dengan tujuan konservasi dan dilakukan secara ilegal.
2. Perambahan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan "Masyarakat Hukum Adat" atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
3. Daerah terbuka (*open area*) di dalam kawasan hutan konservasi adalah areal yang berdasarkan analisis citra landsat, google, econos, dan yang lainnya menunjukkan rona yang berbeda dengan rona di sekitarnya. *Open area* belum tentu perambahan. Mungkin merupakan kondisi iklim (padang penggembalaan, savana, daerah blang-di

Aceh, atau sejak dulu didominasi rumput karena lapisan tanahnya pasir kuarsa-di Jayapura). Oleh karena itu, hasil kajian Tim GIS/RS yang menemukan *open area* perlu ditindaklanjuti dengan melakukan *ground check* oleh Tim Penanganan Perambahan.

4. Tipologi perambahan adalah upaya untuk mengelompokkan perambahan ke dalam beberapa kelompok, berdasarkan kajian ekologi, sosial/budaya, ekonomi, dan kewilayahan. Berdasarkan tipologi tersebut diusulkan tahapan-tahapan penyelesaian secara sistematis dan konsisten.
5. Sejarah kawasan adalah kronologis yang menguraikan tentang asal mula ditunjuk atau ditetapkannya suatu kawasan sebagai kawasan konservasi. Suatu kawasan konservasi berdasarkan historisnya sangat beragam. Dapat berasal dari perubahan fungsi kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, maupun dari areal penggunaan lain. Tujuan mengetahui sejarah kawasan sangat penting dalam menentukan apakah keberadaan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam kawasan telah terjadi sebelum kawasan tersebut ditunjuk atau ditetapkan, atau status areal yang diduduki masyarakat telah ditetapkan sebagai *enclave* sejak jaman Belanda yang harus dibuktikan oleh peta (Peta Register atau Peta Register Tanah Kehutanan). Dapat terjadi batas hutan konservasi berdasarkan peta penunjukan mencakup kawasan persawahan, kampung, desa, yang telah lebih dulu ada dan sebenarnya tidak dapat dimasukkan ke dalam kawasan hutan atau kawasan hutan konservasi.
6. Aktor intelektual adalah individu atau kelompok individu yang melakukan upaya-upaya terorganisir melalui dukungan pembiayaan atau memberikan modal, akses, dan

perlindungan bagi masyarakat tertentu untuk melakukan perambahan di dalam kawasan hutan konservasi. Aktor intelektual dapat berasal dari oknum petugas TN/KSDA, oknum polisi/tentara, tokoh masyarakat, preman setempat, dan sebagainya.

7. Operasi intelijen adalah suatu kegiatan oleh Tim Internal Balai TN/KSDA, secara rahasia untuk memetakan persoalan perambahan, khususnya aktor intelektual yang menjadi penggerak atau inisiator di balik persoalan perambahan.

Perencanaan

Membangun Sistem Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan merupakan fokus kegiatan penanganan perambahan di tahap awal yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam melalui Kelompok Kerja Penanganan Perambahan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan dan sinergisitas pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menganalisa dan menangani masalah perambahan secara lebih komprehensif dan sistematis.

Agar kegiatan dimaksud dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara optimal, diperlukan perencanaan yang tepat guna sebagai acuan bagi kelompok kerja di tingkat pusat maupun di tingkat UPTTN/KSDA.

Prinsip dan mekanisme perencanaan monitoring terpadu perambahan di kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

Pendekatan Dasar

Penyelenggaraan monitoring terpadu ini mengkombinasikan pendekatan pembelajaran, pengembangan kapasitas dan kemitraan sebagai berikut :

1. Mengadaptasikan nilai-nilai pembelajaran penting dari penanganan perambahan yang telah dilakukan di beberapa kawasan konservasi;
2. Mengedepankan peningkatan kapasitas staf-staf UPT TN/KSDA (PEH, Polhut) yang dianggap memiliki potensi berdasarkan kualifikasi kemampuan dan integritas sebagai ujung tombak pelaksanaan monitoring terpadu perambahan dan tindaklanjutnya.
3. Menggalang dukungan para mitra di tingkat pusat dan daerah untuk melengkapi kebutuhan substansi dan sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan monitoring terpadu dan tindaklanjutnya.

Prinsip-Prinsip

1. Berfokus pada kajian *open area* yang diakibatkan oleh kegiatan para pihak;
2. Komprehensif, sistematis dan efektif;
3. Melibatkan unsur pusat dan UPT TN/KSDA serta mitra kerja Ditjen PHKA di pusat maupun di daerah daerah. Kelompok kerja di tingkat pusat sebagai pengarah, pendukung, fasilitasi, dan koordinator. Kelompok kerja di tingkat daerah sebagai pelaksana utama monitoring;
4. Membangun kemitraan strategis multipihak;

5. Menghasilkan keluaran berupa data, informasi, pengetahuan baru, tipologi perambahan, dan langkah-langkah strategis penanganan perambah berdasarkan skala prioritas.

Pola Pelaksanaan

Pada fase prakondisi penanganan perambahan diselenggarakan dengan :

1. Membangun tim kerja dan sistem kerja internal Balai TN/KSDA yang bersih dan solid;
2. Memaksimalkan dukungan dan komitmen para mitra kerja;
3. Membangun dan meningkatkan kapasitas individu, kelembagaan dan sistem pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan perambahan.

Pola penyelenggaraan pada fase aksi penanganan perambahan diselenggarakan dengan :

1. Memaksimalkan inisiatif dan sumberdaya UPT TN/KSDA;
2. Mengoptimalkan strategi monitoring melalui penataan sistem informasi di tingkat pusat dan UPT TN/KSDA;
3. Mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang mengarah kepada pembentukan *resort based management*;
4. Berorientasi kepada kinerja dari pada proses administratif semata.

Anggaran


1. Anggaran dan kegiatan Pokja di tingkat pusat pada tahun berjalan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Konservasi Kawasan.
2. Anggaran dan kegiatan kelompok kerja di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) TN/KSDA pada tahun berjalan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dengan DIPA masing-masing UPT
3. Usulan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya disesuaikan berdasarkan perkembangan kegiatan monitoring dan tindak lanjut kegiatan yang telah dibahas dan disetujui oleh seluruh unsur Pokja di tingkat pusat dan merupakan satu kesatuan dengan usulan DIPA direktorat teknis yang ditunjuk.
4. Usulan anggaran dan kegiatan monitoring terpadu atau tindakan penanganan perambahan di tingkat UPT TN/KSDA dibahas dan diberi pertimbangan oleh kelompok kerja di tingkat pusat dan merupakan satu kesatuan dengan usulan DIPA masing-masing UPT.
5. Proses revisi DIPA yang berkaitan dengan kegiatan monitoring terpadu dan tindakan penanganan perambahan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Kementerian Kehutanan.

Kelembagaan

Struktur Organisasi

Struktur organisasi kegiatan monitoring terpadu perambahan di kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Kelembagaan Kelompok Kerja Penanganan Perambahan



Peran dan Fungsi

Kelembagaan pelaksana kegiatan monitoring terpadu perambahan di kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

1. **Direktorat Jenderal PHKA**
Direktur Jenderal selaku penanggung jawab kegiatan penanganan perambahan
2. **Setditjen PHKA**
Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA selaku pengarah kegiatan penanganan perambahan.
3. **Direktorat Teknis Lingkup Direktorat Jenderal PHKA**
Direktur Konservasi Kawasan, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam selaku pengarah kegiatan penanganan perambahan
4. **Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Perambahan di tingkat pusat**
Pokja Penanganan Perambahan di Tingkat Pusat merupakan gabungan dari unsur di Setditjen PHKA dan Direktorat Teknis terkait, yang dibentuk untuk memantau, mengawasi, dan membantu pelaksanaan penanganan perambahan di kawasan konservasi.
5. **Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Perambahan di tingkat UPTN/KSDA**
Pokja Penanganan Perambahan di tingkat UPT TN/KSDA adalah staf di UPT TN/KSDA yang ditugaskan secara khusus oleh Kepala UPT TN/KSDA yang memiliki kompetensi berdasarkan kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan sekaligus memiliki integritas yang baik berdasarkan rekam jejaknya.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Penanganan Perambahan

Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Pusat :

1. Melakukan studi pendahuluan (*preliminary study*) dengan teknik *desk study* dan analisis spasial terhadap KSA/KPA prioritas berdasarkan indikasi kerusakan;
2. Menyusun kerangka kerja monitoring terpadu dan kerangka kerja penanganan perambahan sebagai arahan untuk setiap UPT TN/KSDA berdasarkan pertimbangan dan masukan pembelajaran penanganan perambahan yang telah dan sedang dilakukan di beberapa kawasan konservasi.
3. Memberikan dukungan asistensi dan supervisi kepada Pokja UPT TN/KSDA dalam melaksanakan monitoring dan atau tindakan penanganan perambahan berdasarkan kerangka kerja yang telah disusun;
4. Melakukan koordinasi dengan UPT untuk melakukan *ground check* dan melakukan analisis komprehensif untuk menghasilkan sejarah dan tipologi perambahan berdasarkan aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi dan kewenangan wilayah;
5. Melakukan koordinasi dengan UPT terkait dan para mitra, dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan perambahan di kawasan konservasi;
6. Melakukan analisa standar penanganan perambahan dan menyusun sistem perencanaan penanganan perambahan di kawasan konservasi secara sistematis dan terstruktur;

7. Persoalan perambahan kawasan hutan termasuk di dalam kawasan konservasi sudah dimasukkan dan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang saat ini sedang dalam proses *drafting* di Kementerian Kehutanan;
8. Evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokja UPT TN/KSDA

1. Membentuk Tim *Remote Sensing*/GIS dan Tim Pengkajian Perambahan melalui Surat Keputusan Kepala UPT TN/KSDA. Tim RS/GIS dan Tim Pengkajian Perambahan ini tidak diberikan tugas lainnya, sehingga dapat fokus bekerja sesuai dengan tugas Tim tersebut;
2. Melakukan kegiatan monitoring berupa pengumpulan serta menganalisis data dan informasi spasial/non spasial baik yang berasal dari lingkup internal UPT TN/KSDA maupun dari para mitra kerja UPT TN/KSDA dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan;
3. Menyampaikan hasil-hasil kegiatan Pokja UPT TN/KSDA kepada Pokja Pusat dalam format standar yang ditetapkan;
4. Menyusun skala prioritas penanganan perambahan kawasan dan tahapan-tahapan penyelesaiannya, untuk diprioritaskan dukungan anggarannya pada tahun 2011 dan seterusnya. Usulan kegiatan merupakan satu kesatuan dengan usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT);
5. UPT berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disertai dengan kriteria indikator (kuantitatif dan kualitatif) untuk masing-masing kegiatan.

Pelaksanaan

Pendekatan Teknis

fokus penanganan perambahan oleh Pokja Penanganan Perambahan pada tahun 2010 ini adalah melakukan monitoring terpadu perambahan di kawasan konservasi. Kegiatan monitoring terpadu ini diharapkan menghasilkan keluaran-keluaran yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun kerangka aksi penanganan perambah yang lebih sistematis dan efektif. Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan efektif dengan capaian yang optimal, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif, empirik dan pragmatis dalam pelaksanaan monitoring terpadu ini.

- Komprehensif, yang berarti mempertimbangkan multi aspek yang berpengaruh (ekologi, sosial budaya, ekonomi dan kewenangan wilayah).
- Empirik, yang berarti bersifat obyektif, sistematis dan logis.
- Pragmatis, yang berarti sejalan dengan kebijakan

pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi.

Metoda dan teknik yang akan dipakai dalam monitoring ini menggunakan metoda penginderaan jauh (interpretasi citra satelit dan peta dasar, *overlay* peta-peta tematik dan administratif), terestris (survey lapangan) dan deskriptif (uraian, analisis, penjelasan, tabel, diagram dan lain-lain) dan analitik (tipologi, standar, pedoman, perencanaan, kebijakan, dan lain-lain)

Data

1. Jenis Data

Data yang perlu dikumpulkan dalam kegiatan monitoring ini dibagi dalam beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan analisa tipologi perambahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok data biofisik perambahan, antara lain : luas dan letak lokasi perambahan, kondisi tutupan lahan di lokasi perambahan, daftar fauna dan flora di dalam dan sekitar lokasi perambahan, pemanfaatan lahan perambahan, topografi, iklim, curah hujan, jenis tanah lokasi perambahan, sarana prasarana di lokasi perambahan.
- b. Kelompok data sosial budaya perambah dan sekitarnya, yang meliputi : sejarah perambahan, jumlah masyarakat perambah, jumlah masyarakat kampung/desa di dalam dan atau sekitar lokasi perambahan, sejarah atau asal-usul keberadaan masyarakat perambah, sejarah atau asal-usul keberadaan masyarakat desa/kampung, pola interaksi

masyarakat kawasan, kelembagaan formal/informal di dalam dan sekitar lokasi perambahan, pola hubungan khusus dalam masyarakat terkait masalah perambahan, faktor pendorong internal dan eksternal terhadap kejadian perambahan.

- c. Kelompok data ekonomi masyarakat perambah dan sekitarnya, yang meliputi: jumlah masyarakat berdasarkan jumlah jiwa, kepala keluarga, jenis kelamin, kelas umur, dan pendidikan; jumlah pemukiman; mata pencaharian masyarakat perambah di lokasi perambahan; mata pencaharian atau sumber pendapatan masyarakat perambah di luar kawasan; penguasaan lahan rambahan; pemilikan lahan di luar kawasan; komoditi yang diusahakan di lokasi perambahan; sistem produksi dan distribusi, serta sarana prasarana ekonomi masyarakat perambah.
- d. Kelompok data kewenangan wilayah, yang meliputi : letak lokasi perambahan dalam jangkauan wilayah administrasi kabupaten dan propinsi dan domisili perambah.

2. Sumber Data

Kebutuhan data-data tersebut diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen literatur berupa laporan hasil penelitian, dokumen pengelolaan, dokumen kebijakan, peta-peta, dan lain sebagainya yang dikeluarkan secara resmi oleh badan atau lembaga yang memiliki kompetensi.

3. Teknik Pengambilan Data

Cara pengumpulan data yang dapat dipergunakan dalam kegiatan monitoring ini adalah sebagai berikut :

a. *Desk Study*

Desk study merupakan cara pengumpulan data melalui kajian dan analisis data yang menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen literatur berupa laporan hasil penelitian, dokumen pengelolaan, dokumen kebijakan, dokumen kajian perambahan, dokumen penegakan hukum, peta-peta, dan lain sebagainya. Untuk keperluan kajian perambahan diperlukan data-data sekunder yang setidaknya dapat diperoleh dari: dokumen kebijakan, dokumen pengelolaan, laporan hasil penelitian, monografi, citra satelit, google, peta-peta kawasan (antara lain: peta tata batas kawasan, peta zonasi, peta kerja seksi dan resort, peta persebaran fauna dan flora, peta geologi/tanah, peta hidrologi, peta rupa bumi, peta topografi, peta administrasi, peta jaringan jalan).

b. Observasi dan Pengamatan

Cara observasi dan pengamatan yang dimaksudkan adalah melihat, mengamati dan mencatat data dan informasi yang dibutuhkan, misalnya untuk mendapatkan data ketinggian tempat diukur dengan altimeter dalam *Geographic Positioning System* (GPS), data fisiografi lahan dikumpulkan melalui orientasi dan pengamatan lapangan menggunakan clinometer, dan data kondisi penutupan atau penggunaan lahan diamati dengan cek lapangan yang meliputi jenis penutupan lahan, kondisi lansekap (datar, miring, bergelombang), jenis vegetasi dominan, sarana dan prasarana sosial ekonomi perambah.

c. Pengukuran dan Pemetaan

Pengukuran dan pemetaan luas areal perambahan pada suatu lokasi dilakukan dengan mengukur secara langsung batas luar areal perambahan menggunakan alat ukur standar GPS dengan metode poligon tertutup. Adapun tahapan pelaksanaan dari pengukuran dan pemetaan areal adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan titik ikat pengukuran. Penentuan titik ikat pengukuran dilakukan dengan berpatokan pada titik yang diketahui koordinat geografisnya, yaitu titik triangulasi (bila ada) atau titik batas-batas alam (titik markan) terdekat yang teridentifikasi pada peta topografi (Rupa Bumi Indonesia/JOG) seperti percabangan sungai atau anak sungai. Penentuan titik ikat ini diperlukan untuk mendapatkan titik awal pengukuran areal perambahan.
- 2) Pengecekan kebenaran koordinat geografis titik ikat. Pengecekan koordinat titik ikat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa GPS yang telah dikalibrasi pada radius tertentu.
- 3) Pengukuran batas luar. Pengukuran batas luar areal perambahan menggunakan GPS dengan metode poligon tertutup.

d. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*).

Metode FGD adalah metode pengumpulan data secara interaktif yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam suatu forum informal yang cair yang diikuti oleh tokoh formal dan tokoh informal dan warga terkait obyek diskusi serta anggota tim survei yang bertindak selaku fasilitator. Metode

FGD ini dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang menyangkut kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, seperti sejarah pemukiman/penguasaan lahan, potensi dan sebaran sumber daya yang dimanfaatkan, kelembagaan masyarakat, areal pemanfaatan intensif masyarakat, konflik dan kerja sama (proses sosial) yang berkembang di masyarakat, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan sebagainya. Dalam konteks kajian perambahan, metode FGD ini merupakan *optional*, dapat dilaksanakan atau mungkin tidak dilaksanakan, tergantung dari situasi dan kondisi psikologi sosial yang ada di lapangan.

- e. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas (*indepth interview*).

Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk melengkapi dan atau memperdalam suatu informasi yang tidak diperoleh dari wawancara kelompok. Wawancara perorangan dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposif, sesuai dengan kepentingan pengumpulan data. Pemilihan responden dilakukan secara *snowball*, informasi yang diperoleh dari informan kunci pertama akan membimbing kepada informan lainnya, begitu seterusnya hingga informasi yang diperoleh jenuh. Dalam konteks kajian perambahan, cara wawancara ini dapat dilakukan secara terbuka atau terselubung, tergantung dari situasi dan kondisi psikologi sosial yang ada di lapangan.

- f. Observasi Terbatas.

Observasi terbatas, yakni pengamatan secara okuler terhadap obyek tertentu terkait dengan kondisi sosial ekonomi, seperti kondisi pemukiman, kondisi kebun, ladang, semak belukar, alang-alang, dan sebagainya. Pengamatan

terbatas ini dilakukan melalui penjelajahan wilayah untuk membuat "transek" yakni penampang melintang wilayah perambahan mulai dari pemukiman, sungai, kebun, ladang, sampai ke hutan atau batas areal perambahan. Termasuk di antara yang diamati adalah "lokasi potensial konflik" yakni lahan di dalam areal yang diklaim masyarakat dengan tingkat resistensi sosial tinggi. Jika dimungkinkan, observasi terbatas dilakukan bersama wakil masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai setiap obyek yang diamati.

g. **Investigasi**

Dalam hal ditemukan indikasi bahwa perambahan digerakkan oleh kelompok intelektual tertentu, maka diperlukan pengambilan data intelijen. Tujuannya adalah untuk memetakan aktor intelektual di balik kasus perambahan tersebut. Teknik untuk mendapatkan data dan informasi ini hanya dapat dilakukan melalui kegiatan intelijen, sekaligus melakukan cek ulang terhadap reosurce person atau sumber-sumber informasi yang telah diwawancara dalam FGD, hasil *desk study* maupun observasiterbatas. Hasil investigasi hanya untuk kepentingan sangat terbatas terkait penyusunan Rencana Operasi dan Penegakan Hukum.

Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data dilakukan tabulasi, sortasi dan validasi data dan informasi sebagai bahan untuk menentukan tipologi perambahan (Tabel 2). Secara sederhana proses pengolahan dan analisa data ini terdiri dari dua bentuk, yaitu pengolahan dan analisa data spasial dan data non spasial.

Sementara pengolahan data berdasarkan kelompoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan Data Ekologi.

Data ekologi terdiri dari data kondisi biologis dan fisik kawasan. Data-data biologi diarahkan untuk mengetahui tingkat bahaya fragmentasi habitat berdasarkan ketersinggungan lokasi perambahan dengan persebaran fauna dan flora penting. Data-data fisik diarahkan untuk mengetahui tingkat resiko degradasi lahan berdasarkan pada ketersinggungan lokasi perambahan dengan daerah yang rawan secara fisik dengan memperhatikan aspek pemanfaatan lahannya. Prosedur pengolahan data ekologi adalah sebagai berikut :

- a. Luas dan letak indikatif open area akibat perambahan diperoleh melalui pengolahan citra secara visual dan digital.
- b. Pengolahan data ukur hasil *ground check* terhadap *open area* indikatif dalam bentuk peta yang dihasilkan dari penafsiran citra. Penggambaran dilakukan dengan memindahkan posisi titik ukur (koordinat) yang terekam dalam GPS atau yang telah dicatat dalam buku ukur ke dalam gambar. Perhitungan luas areal perambahan berdasarkan batas luar areal perambahan, sedangkan perhitungan pemanfaatan lahan dihitung berdasarkan luas masing-masing pemanfaatan lahan di dalam areal perambahan (pemukiman, kebun, sawah, dan lain-lain).
- c. Pemetaan kondisi biologis kawasan berdasarkan tingkat bahaya fragmentasi habitat. Informasi mengenai fragmentasi habitat dapat diperoleh melalui tumpang susun beberapa peta tematik, yaitu sebagai berikut: peta lokasi perambahan dan pemanfaatan lahannya,

peta persebaran fauna dan flora, peta komponen habitat.

- d. Peta kondisi fisik kawasan berdasarkan tingkat resiko degradasi lahan. Secara sederhana tingkat resiko degradasi lahan dapat dilihat dari proses tumpang susun peta lokasi perambahan, pemanfaatan lahan, curah hujan, tanah dan kelas kelerengan.

2. Pengolahan Data Sosial Budaya

Pengolahan data sosial budaya diarahkan untuk mengetahui:

- a. Tipe masyarakat perambah terdiri dari masyarakat asli, masyarakat pendatang lama, dan masyarakat pendatang baru. Masyarakat asli merupakan masyarakat yang secara turun-temurun berada di dalam kawasan. Masyarakat pendatang lama merupakan masyarakat yang menempati kawasan sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Masyarakat pendatang baru adalah masyarakat yang menempati kawasan setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- b. Dominasi sosial budaya dilihat berdasarkan nilai-nilai yang dianut atau masih dihargai oleh secara dominan oleh komunitas perambah.

3. Pengolahan Data Ekonomi

- a. Motif kegiatan ekonomi terdiri dari motif subsisten dan motif komersil yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data jenis komoditas yang diusahakan dan luas penguasaan lahannya, dibandingkan dengan kebutuhan tingkat dan pola konsumsi.

- b. Sifat kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan ekonomi utama, kegiatan ekonomi satu-satunya dan kegiatan ekonomi tambahan. Sifat kegiatan ekonomi dapat dipahami dari perbandingan penguasaan lahan di dalam kawasan dan kepemilikan lahan di luar kawasan yang mencerminkan perbandingan jumlah pendapatan dari aktifitas perambahan dengan jumlah pendapatan dari aktifitas ekonomi lain di luar kawasan.
4. Pengolahan Data Kewenangan Wilayah
- a. Letak dan luas persinggungan lokasi perambahan dengan jangkauan wilayah administratif diperoleh melalui tumpang susun peta lokasi perambahan dengan peta administrasi kabupaten dan propinsi
 - b. Asal domisili perambah dapat dilihat dari data kependudukan

Analisa Tipologi Perambahan

Analisis tipologi dilakukan untuk mengklasifikasikan kondisi-kondisi perambahan ke dalam kelompok-kelompok sebagai bahan untuk menetapkan rekomendasi penanganannya. Tipologi disusun dengan pendekatan yang sederhana, namun memadai untuk memberikan gambaran kondisi yang objektif. Penetapan tipologi perambahan dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek sebagai berikut : ekologi, sosial budaya, ekonomi dan kewenangan wilayah yang dimiliki. Dengan penetapan tipologi ini, akan diperoleh suatu kondisi objektif dari berbagai kasus perambahan yang ada di lapangan.

Penyusunan tipologi perambahan berdasarkan prioritas penanganannya dijelaskan dengan formula NPPP (Nilai Prioritas Penanganan Perambahan) dan penjelasannya sebagai berikut :

$$\text{NPPP} = 4 (\text{BE} + \text{FE}) + 3 (\text{TB} + \text{DB}) + 2 (\text{MEK} + \text{SEK}) + 1 (\text{AK} + \text{WK})$$

Pemberian skor dilakukan terhadap parameter-parameter dari indikator setiap kriteria seperti ditunjukkan tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Penilaian Kriteria dan Indikator Tipologi Perambahan

Kriteria	Bobot Kriteria	Indikator	Parameter	Skor
Ekologi	4	Biologi (BE)	Rawan Biologi (BR)	3
			Sedang Biologi (BS)	2
			Aman Biologi (BA)	1
		Fisik (FE)	Rawan Fisik (FR)	3
			Sedang Fisik (FS)	2
			Aman Fisik (FA)	1
Sosial Budaya	3	Tipe Masyarakat (TB)	Baru (TB)	3
			Lama (TL)	2
			Asli (TA)	1
		Dominasi Budaya (DB)	Rendah (DR)	3
			Sedang (DS)	2
			Kuat (DK)	1
Ekonomi	2	Motif Ekonomi (MEK)	Komersil (MK)	3
			Komersil & Subsisten (MKS)	2
			Subsisten (MS)	1
		Sifat Kegiatan (SEK)	Tambahan (ST)	3
			Utama (SU)	2
			Tunggal (SS)	1
Kewenangan Wilayah	1	Domisili Perambah (AK)	Dalam Kabupaten (AR)	3
			Luar Kabupaten (AS)	2
			Luar Propinsi (AT)	1
		Areal Perambahan dalam Jangkauan Wilayah (WK)	Satu Kabupaten (WR)	3
			Lintas kabupaten (WS)	2
			Lintas Propinsi (WT)	1

Tabel 2. Kerangka Kriteria dan Indikator Pada Tipologi Perambahan Berdasarkan Kondisi Aktual Perambahan

Kriteria		Indikator		Parameter		Data Penguji	
Komponen	Penjelasan	Komponen	Penjelasan	Derajat	Penjelasan		
Ekologi	Menganalisa pengaruh perambahan terhadap kondisi biologis (habitat) dan fisik (resiko degradasi lahan) kawasan konservasi.	Biologi	Melihat ketersinggungan lokasi perambahan dengan daerah-daerah penting secara biologis (habitat) dan fisik (resiko degradasi lahan)	Biologi Aman	Jika lokasi perambahan tidak bersinggungan dengan komponen habitat fauna dan flora penting.	<ul style="list-style-type: none"> - Peta lokasi perambahan - Peta sebaran fauna dan flora penting - Peta habitat fauna dan flora - Data perilaku satwa 	
				Biologi Sedang	Jika lokasi perambahan dekat dengan komponen habitat fauna-flora penting.		
				Biologi Rawan	Jika lokasi perambahan tidak bertampalan dengan komponen habitat fauna-flora penting		
		Fisik	Melihat ketersinggungan lokasi perambahan dengan daerah-daerah penting secara biologis (habitat) dan fisik (resiko degradasi lahan)	Fisik Aman	Jika lokasi perambahan tidak bersinggungan dengan daerah rawan berdasar kondisi fisik lahan		<ul style="list-style-type: none"> - Peta perambahan - Peta tanah - Peta kelas keterlerangan - Peta iklim - Peta pemanfaatan lahan
				Fisik Sedang	Jika lokasi perambahan dekat dengan daerah rawan fisik lahan		
				Fisik Rawan	Jika lokasi perambahan bertampalan dengan daerah rawan fisik lahan		
Sosial Budaya	Menganalisa kepentingan sosial budaya dalam kasus perambahan .	Tipe Masyarakat	Tipe masyarakat perambah berdasarkan tipe sejarah keberadaan masyarakat (asli atau pendatang)	Asli	Masyarakat yang sudah turun-temurun berada di dalam kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah masyarakat - Sejarah kawasan - Sejarah Perambahan - Suku bangsa - Kelembagaan sosial 	
				Pendatang Lama	Masyarakat yang datang sebelum kawasan ditetapkan sebagai KK		
				Pendatang Baru	Masyarakat yang datang setelah kawasan ditetapkan sebagai KK		
		Dominasi Budaya	Dominasi budaya ditentukan oleh komposisi anantara masyarakat asli dan pendatang	Budaya Kuat	Budaya masyarakat asli dominan		
				Budaya Sedang	Budaya masyarakat pendatang lama dominan		
				Budaya Rendah	Budaya masyarakat pendatang baru dominan		

Tabel 2. Lanjutan

Kriteria		Indikator		Parameter		Data Penguji
Komponen	Penjelasan	Komponen	Penjelasan	Derajat	Penjelasan	
Ekonomi	Menganalisa peranan ekonomi kawasan dan masyarakat	Motif Ekonomi	Motif ekonomi ditentukan oleh tujuan subsisten, komersil atau keduanya. Dapat dilihat dari jenis komoditi dan luas penguasaan lahan	Subsisten	Aktifitas penguasaan lahan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi masyarakat - Konsumsi masyarakat - Komoditi - Tingkat dan sumber pendapatan - Penguasaan lahan perambahan - Pemilikan lahan di luar kawasan - Peta pemasaran
				Subsisten & Komersil	Aktifitas penguasaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan diperdagangkan	
				Komersil	Aktifitas penguasaan lahan hanya untuk komoditas perdagangan	
		Sifat Kegiatan Ekonomi	Sifat kegiatan ekonomi ditentukan oleh peranannya : sebagai kegiatan ekonomi satu-satunya, kegiatan ekonomi tambahan. Atau kegiatan ekonomi utama	Tunggal	Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi satu-satunya	
				Utama	Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi utama daripada lainnya	
				Tambahan	Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi tambahan daripada lainnya	
Kewenangan Wilayah	Menganalisa kompleksitas perambahan dari segi administrasi kependudukan dan kewilayahan	Domisi Perambahan		Satu kabupaten	Asal perambah dari satu kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Peta lokasi perambahan masyarakat - Data kependudukan masyarakat - Peta administrasi kabupaten dan propinsi
				Lintas Kabupaten	asal perambahan dari dua kabupaten atau lebih	
				Lintas Propinsi	Asal perambah dari dua propinsi atau lebih	
		Jangkauan Wilayah Administrasi		Satu kabupaten	Lokasi perambahan dalam satu kabupaten	
				Lintas Kabupaten	Lokasi perambahan menjangkau dua wilayah administrasi	
				Lintas Propinsi	Lokasi perambahan menjangkau dua wilayah propinsi	

Analisa Standar Penanganan Perambahan

Penanganan perambahan meliputi pra penanganan perambahan, pelaksanaan penanganan perambahan dan paska penanganan perambahan dengan unsur-unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Sistem Kebijakan Pendukung (*Policy Support Sistem*) untuk mendorong terbitnya payung hukum yang menguatkan prioritas pemerintah pusat dan menguatkan peran pemerintah provinsi, kabupaten dan jajaran penegak hukum dalam hal penanganan perambahan di kawasan konservasi.
2. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) untuk penanganan dan penyelesaian kasus perambahan sebagai kejahatan bidang kehutanan oleh PPNS, kepolisian, dan kejaksaan,
3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Development*) melalui penyuluhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah penyangga sekitar lokasi perambahan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai arahan konsep pengelolaan berbasis resort (*resort based management*).
4. Pengelolaan areal bekas perambahan untuk pemulihan kondisi ekosistem yang ditujukan untuk memperbaiki integritas ekosistem melalui restorasi ekosistem dengan keterlibatan para pihak, dan dimulai dengan kajian ilmiah (*scientific based*) untuk menentukan tahapan restorasi.

Langkah-langkah dalam perumusan standar penanganan perambahan yang dilakukan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penyusunan dan harmonisasi kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi,
2. Seleksi dan pembuatan prinsip, kriteria dan indikator yang akan digunakan serta alat metode analisisnya,
3. Konsultasi publik tentang prinsipel, kriteria, dan indikator yang dibangun,
4. Pengumpulan data dan pembuatan database untuk keperluan indikator yang dibangun dan alat analitik yang akan digunakan,
5. Pengembangan alat bantu untuk membuat visualisasi informasi yang diperoleh dan menganalisis hubungan sebab akibatnya,
6. Validasi model yang dibangun di lapangan,
7. Sosialisasi model yang dibangun.

Analisa Perencanaan Penanganan Perambahan


Penanganan perambahan merupakan salah satu upaya strategis untuk mempertahankan keutuhan ekosistem kawasan konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi dalam merespon berbagai tekanan terhadap kawasan. Agar kegiatan dimaksud dapat mencapai tujuan dan sarasannya secara optimal, diperlukan sistem perencanaan yang tepat guna sebagai acuan pelaksana kegiatan di daerah. Sebagai bagian dari Program Pengelolaan Kawasan Konservasi maka sistem perencanaan penanganan perambahan ini mengacu kepada sistem perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Hirarki, mekanisme dan teknik perencanaan, sebagai berikut :

1. Hirarki Perencanaan

Perencanaan Penanganan Perambahan mengacu pada Sistem Perencanaan Kehutanan dan kaidah teknis perencanaan pengelolaan kawasan konservasi, dengan hirarki : Pola Umum Penanganan Perambahan, Rencana Teknis Penanganan Perambahan Lima Tahun, Rencana Teknis Tahunan (RTT) serta Rancangan Teknis Kegiatan.

Gambar 2. Hirarki Perencanaan Penanganan Perambahan



2. Mekanisme Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana penanganan perambah dilaksanakan secara terpadu dari atas dan dari bawah (*top down and bottom up planning*) dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Di Tingkat Pemerintah Pusat

- 1) Berdasarkan hasil kajian *open area* yang secara indikatif perlu ditangani, disusun Rencana Umum Penanganan yang berisi sasaran indikatif penanganan perambahan 5 Tahun (2011 - 2015).

Tabel 3. Sasaran Penanganan Perambahan 5 tahun

Tahun	Luas (Ha)
2011	xxx Ha
2012	xxx Ha
2013	xxx Ha
2014	xxx Ha
2015	xxx Ha
Jumlah	xxx Ha

- 2) Rencana lokasi dan luas sasaran disusun berdasarkan NPPP yang dikalikan dengan faktor koreksi dari aspek nilai kinerja pengelolaan kegiatan dan anggaran setiap UPT TN/KSDA yang telah ada di Ditjen PHKA. Sehingga formula untuk penilaian penyusunan prioritas ini menjadi :

$$\text{NPPP} = 4 (\text{BE} + \text{FE}) + 3 (\text{TB} + \text{DB}) + 2 (\text{MEK} + \text{SEK}) + 1 (\text{AK} + \text{WK}) \times \{\text{fk}\}$$

- 3) Faktor koreksi (*fk*) yang merupakan nilai kinerja pengelolaan kegiatan dan anggaran setiap UPT yang telah dilakukan Ditjen PHKA dalam skala per seratus.

- 4) Nilai Prioritas Penanganan Perambahan yang dicantumkan dalam Rencana Umum didasarkan pada urutan dari yang terbesar sampai terkecil yang menunjukkan prioritas penanganan perambahan yang akan diusulkan dalam rencana kegiatan dan anggaran pemerintah pusat.
- b. Perencanaan di Tingkat UPTTN/KSDA
- 1) Berdasarkan Rencana Umum disusun Rencana Penanganan Perambahan 5 Tahun di setiap UPT, yang secara prioritas untuk ditangani selama 5 tahun (2011-2015) dengan dilengkapi pertimbangan teknis dan manajerial, metode dan teknik serta peta lokasinya dalam skala 1 : 50.000.
 - 2) Mengacu kepada Rencana Penanganan Perambahan 5 Tahun tersebut, sasaran kegiatan RTT disusun berdasar skala prioritas sesuai nilai NPPP tipologi indikatif perambahannya.
 - 3) Penentuan alokasi sasaran mempertimbangkan: kinerja pelaksanaan pengelolaan kawasan, kelembagaan dan komitmen para mitra, sumber dana lainnya dan pertimbangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Padu-Serasi Alokasi Penanganan Perambahan
- 1) Alokasi indikatif oleh Pusat dipaduserasikan dengan RTT yang diusulkan UPT dan dibahas dalam Rapat Konsultasi Teknis Perencanaan Penanganan Perambahan baik regional maupun terpusat untuk memperoleh akurasi areal, komitmen daerah dan para mitra kerja terhadap rencana penanganan perambahan.

- 2) Hasil konsultasi teknis menjadi bahan usulan di tingkat Pusat untuk mengajukan atau memperoleh persetujuan anggaran.
 - 3) Hasil pembahasan dan persetujuan anggaran menjadi bahan penyusunan dokumen pelaksanaan.
- d. Penyusunan Rancangan Kegiatan
- Rancangan kegiatan disusun sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan (T-0 atau T-1) disesuaikan hasil persetujuan anggaran. Secara umum isi dokumen rancangan teknis kegiatan penanganan perambahan adalah sebagai berikut :
- 1) Pendahuluan
 - 2) Kondisi Umum Lokasi
 - 3) Profil Kasus
 - 4) Rancangan Kegiatan Penanganan perambahan
 - 5) Rancangan Jadwal Kegiatan
 - 6) Rancangan Biaya
 - 7) Peta Lokasi dan Peta-peta Pendukung

Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan monitoring terpadu dilakukan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Dirjen PHKA tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perambahan sampai dengan masa berakhirnya tahun anggaran 2011. Tata waktu pelaksanaan kegiatan monitoring adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tata Waktu Pelaksanaan Monitoring

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu											
			Februari – Desember											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Persiapan														
1	Pembentukan kelembagaan Pokja Pusat dan Daerah	Pusat & UPT	v											
2	Penyusunan pedoman teknis	Pusat		v	v	v	v							
3	Kajian awal open area indikatif	Pusat		v	v									
4	Pembelajaran Penanganan perambahan di beberapa UPT					v	v							
5	Penyusunan modul	Pusat					v	v						
6	Pertemuan & Pelatihan	Pusat & UPT						v						
8	Studi kebijakan penanganan perambahan													
7	Pemenuhan kelengkapan administrasi, alat dan bahan kerja	Pusat								v				
II Pelaksanaan														
1	Identifikasi open area indikatif oleh Pokja UPT	UPT						v	v	v	v			
2	Analisa tipologi perambahan di UPT	UPT						v	v	v	v			
3	Asistensi dan supervisi oleh pokja pusat di UPT	Pusat						v	v	v	v			
4	Pelaporan hasil kajian Pokja UPT ke Pusat	UPT								v	v			
5	Pengelolaan laporan dari UPT	Pusat								v	v			
6	Analisa tipologi perambahan Nasional	Pusat										v		
7	Analisa Standar Umum Penanganan perambahan	Pusat										v		
8	Analisa Perencanaan Penanganan Perambahan Nasional	Pusat										v		
9	Lokakarya hasil monitoring dan kebijakan penanganan perambahan											v		
III Evaluasi dan Pelaporan														
1	Perumusan Dokumen Kebijakan	Pusat											v	
2	Laporan Pokja Tahun 2010	Pusat											v	

Keluaran

Keluaran atau *output* dari Kelompok Kerja Penanganan perambahan ini adalah berupa dokumen proses dan hasil berupa :

1. Buku catatan proses pelaksanaan kegiatan monitoring terpadu
2. Buku laporan Pokja minimal berisi mengenai :
 - a. Pendahuluan
 - b. Kondisi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia
 - c. Kondisi perambahan di kawasan konservasi (data spasial dan non spasial berdasarkan hasil monitoring Pokja UPT dan Pusat)
 - d. Tipologi perambahan di kawasan konservasi
 - e. Standar umum penanganan perambahan di kawasan konservasi
 - f. Sistem perencanaan penanganan perambahan di kawasan konservasi
3. Buku hasil studi dan formulasi kebijakan penanganan perambahan (naskah akademik dan draft dokumen kebijakan)

Penutup

Pedoman teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan monitoring terpadu perambahan dalam rangka penanganan perambahan di KPA/KSA. Hal-hal yang belum cukup diatur secara teknis agar diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Penanganan Perambahan baik di pusat maupun di UPT TN/KSDA sebagai penjabaran lebih lanjut dan tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Lampiran



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL**

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faksimile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Nomor: SK. 35/IV-KK/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERAMBAHAN DI
KAWASAN SUKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia mengenai percepatan peranggulangan terhadap setiap kegiatan perambahan (membuka, membabat, menanami, menempati/ menguasai, dan kegiatan lainnya tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang) pada kawasan hutan negara di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Pasal 126 mengenai tugas pokok dan fungsi penanggulangan perambahan;
- c. Bahwa berdasarkan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2008, luas penutupan lahan pada kawasan hutan konservasi adalah 15,197 juta ha atau 77,1% dari 19,698 juta ha. Sedangkan deforestasi tahunan pada kawasan hutan konservasi tersebut adalah 55,6 ribu ha/tahun atau 4,7% dari 19,698 juta ha.
- d. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam sebagai berikut:

- Pengarah** : Sekditjen PHKA
- Penanggung jawab** : Direktur Konservasi Kawasan
- Ketua** : Kasubdit Pemolaan dan Pengembangan, Dit. KK
- Anggota** :
1. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Sekditjen PHKA
 2. Kasubdit Informasi dan Konservasi Alam
 3. Kasubdit PPH Wilayah I, Dit. PPH
 4. Kasubdit PPH Wilayah II, Dit PPH
 5. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Dit. PJLWA
- Tim Teknis** :
1. Wasja, SH
 2. Widyastuti, SH
 3. Rudyanta, Tjahja Nugraha, S.Hut., MSc
 4. Noor Rahmat Danumihardja, S.Hut
 5. Ratna Hendratmoko, SH, M.Hum
 6. Ikeu Sri Rejeki, S.Si, M.SE
 7. Sutoto Dwijayanto, S.Si, M.Hum
 8. Toni Anwar, S.Hut, MT
 9. Nurman Hakim, S.Hut
 10. Ecky Saputra

- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Penanganan Perubahan di Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Melakukan *desk study* dan analisis spasial/pemetaan terhadap Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam prioritas yang mengalami kerusakan.
 2. Melakukan koordinasi dengan UPT terkait untuk melakukan cek lapangan dan melakukan analisis komprehensif untuk menghasilkan tipologi perubahan berdasarkan kajian sejarah perubahan, penegakan hukum, efektivitas pengelolaan, perubahan tata guna lahan, serta mengusulkan opsi-opsi solusi berdasarkan tipologi.
 3. Melakukan koordinasi dengan UPT terkait dan para mitra, dalam rangka membangun Sistem Monitoring Terpadu PANGGULANGAN Perubahan di KSA/KPA, berbasis informasi inderaja.
 4. Menyusun rancangan Intruksi Presiden (INPRES) Penanggulangan Perubahan di kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan membahas rancangan INPRES dengan pihak terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA 29 Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2010.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Februari 2010



DIREKTUR JENDERAL,

Ir. DARORI, MM
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
2. Anggota Kelompok Kerja.



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

Nomor : S 200 /IV-KK/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penanganan Perambahan KSA/KPA Berbasis Inderaja

26 APRIL 2010

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Taman Nasional
2. Kepala Balai Besar KSDA
3. Kepala Balai Taman Nasional
4. Kepala Balai KSDA

di

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan semakin meningkatnya berbagai persoalan di kawasan konservasi, khususnya perambahan/pendudukan kawasan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal PHKA melalui keputusan Nomor SK.35/IV-KK/2010 tanggal 17 Februari 2010 telah membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan dibentuknya Pokja tersebut adalah :
 - a. Melakukan kajian berdasarkan data dan informasi sekunder (*desk study*) terhadap 26 UPT yang dijadikan prioritas pada TA 2010.
 - b. Membantu UPT untuk melakukan analisis komprehensif untuk menentukan tipologi perambahan serta opsi-posi solusi yang realistis dan sistematis.
 - c. Bersama-sama UPT dan mitranya membangun Sistem Pemantauan Terpadu Penanggulangan Perambahan berbasis infomasi inderaja (*remote sensing*).
 - d. Mendorong percepatan diterbitkannya INPRES Penanggulangan Perambahan di KSA dan KPA, sebagai payung koordinasi di Pusat dan Daerah, sehingga UPT mendapatkan dukungan dari Pemda.
2. Sebagai tindaklanjut dari rencana tersebut, Kepala TN/KSDA diminta untuk segera melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim Remote Sensing/GIS dan Tim Pengkajian Perambahan melalui Surat Keputusan Kepala Balai. Kedua Tim tersebut agar berkoordinasi dengan Kepala Subdit Pemolaan dan Pengembangan (sebagai Koordinator Pokja), Direktorat Konservasi Kawasan. Komunikasi agar dilakukan melalui email dengan alamat: ***pokjaperambahan@gmail.com***. Agar staf yang ditugasi untuk menjadi anggota Tim Remote Sensing/GIS dan Tim Pengkajian Perambahan tidak diberikan tugas lainnya, sehingga dapat fokus bekerja sesuai dengan tugas Tim tersebut. Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan, telah mengidentifikasi staf di 26 UPT yang memiliki kemampuan di bidang inderaja (*Remote Sensing/GIS*) sebagaimana terlampir.

- b. Untuk memilih staf yang ditugasi menjadi anggota Tim Pengkajian Perubahan, agar Saudara dapat memilih dari PEH dan Polhut yang Saudara nilai memiliki integritas, kejujuran, dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal/melawan hukum.
 - c. Untuk menetapkan staf yang ditunjuk untuk berkomunikasi secara intensif dengan Koordinator Pokja Perubahan. Staf tersebut diambil dari Ketua Tim GIS/RS atau Ketua Tim Pengkajian Perubahan, sekaligus menetapkan alamat email resmi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi.
 - d. Mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi spasial/non spasial baik yang berasal dari lingkup internal UPT maupun dari para mitra yang telah membantu UPT selama ini, dalam bentuk laporan kajian, peta detil perubahan, peta pemain dan tokoh intelektual perubahan dan menyampaikannya kepada Tim Pokja Perubahan di Pusat.
 - e. Menyusun skala prioritas penyelesaian perubahan kawasan dan tahapan-tahapan penyelesaiannya, untuk diprioritaskan dukungan anggarannya pada 2011 dan seterusnya.
 - f. Pembentukan kedua Tim tersebut agar dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Saudara menerima Surat Edaran ini.
3. Apabila diperlukan penjelasan lebih detil tentang hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas penyelesaian perubahan tersebut (khususnya 26 UPT yang telah dipilih sebagaimana terlampir) agar segera menghubungi Koordinator Pokja Perubahan, yaitu Kepala Subdit Pemolaan dan Pengembangan dan Kepala Subdit Informasi Konservasi Alam, Direktorat Konservasi Kawasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



DIREKTUR JENDERAL,

Ir. DARORI, MM
NIP.19531005 198103 1 004

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Sekretaris Ditjen PHKA
4. Direktur PPH
5. Direktur KK
6. Direktur PJLWA.



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

31 Januari 2011

Nomor : S. 37 /IV-KKBHL/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pembentukan Tim *Remote Sensing*/GIS dan Tim Pengkajian
Perambahan

Kepada Yth.

(Daftar Sebagaimana Terlampir)

di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA Nomor S.200/IV-KK/2010 tanggal 26 April 2010 perihal Penanganan Perambahan KSA/ KPA Berbasis Inderaja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung telah mengidentifikasi sebanyak 38 UPT (12 Balai KSDA dan 26 Balai Taman Nasional) telah menerbitkan SK Tim GIS/RS dan Penanganan Perambahan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA dimaksud (daftar terlampir).
2. Terhadap 39 UPT (15 Balai KSDA dan 24 Balai Taman Nasional sebagaimana terlampir) yang belum menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA tersebut, agar Saudara segera membentuk Tim *Remote Sensing*/ GIS dan Tim Pengkajian Perambahan melalui Surat Keputusan Kepala Balai. Surat keputusan kedua Tim dimaksud agar disampaikan kepada Direktorat KK dan BHL paling lambat tanggal 10 Februari 2011 dengan tembusan Sekretaris Ditjen PHKA.
3. Koordinasi lebih lanjut agar Saudara menghubungi Kepala Subdit Pemolaan dan Pengembangan (sebagai Koordinator Pokja), Direktorat KK dan BHL. Komunikasi agar dilakukan melalui email dengan alamat : pokjaperambahan@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Direktur Jenderal,

DARORI

NIP. 19531005 198103 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
2. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung

A:\3_Selva Pengembangan\Sekel Pengembangan\Surat dan Nota Dinas\5_01_Tindak lanjut S-200_Tim GIS RS-perambahan.doc

Lampiran 1 Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : S. 37 /IV-KKBHL/2011
Tanggal : 21 Januari 2011

Daftar Tujuan Surat

A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam

1. Kepala Balai Besar KSDA Riau
2. Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
3. Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat
4. Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
5. Kepala Balai Besar KSDA Papua
6. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat
7. Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah
8. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan
9. Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara
10. Kepala Balai KSDA Aceh
11. Kepala Balai KSDA Lampung
12. Kepala Balai KSDA DKI Jakarta
13. Kepala Balai KSDA DI Yogyakarta
14. Kepala Balai KSDA Bali
15. Kepala Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

B. Balai Taman Nasional

16. Kepala Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
17. Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun
18. Kepala Balai Besar TN Teluk Cendrawasih
19. Kepala Balai TN Bukit Tiga Puluh
20. Kepala Balai TN Danau Sentarum
21. Kepala Balai TN Sebangau
22. Kepala Balai TN Siberut
23. Kepala Balai TN Gunung Merapi
24. Kepala Balai TN Gunung Merbabu
25. Kepala Balai TN Karimun Jawa
26. Kepala Balai TN Baluran
27. Kepala Balai TN Kepulauan Seribu
28. Kepala Balai TN Alas Purwo
29. Kepala Balai TN Bukit Baka Bukit Raya
30. Kepala Balai TN Kayan Mentarang
31. Kepala Balai TN Gunung Rinjani
32. Kepala Balai TN Komodo
33. Kepala Balai TN Taka Bonerate
34. Kepala Balai TN Manusela
35. Kepala Balai TN Wasur
36. Kepala Balai TN Aketajawe Lolobata
37. Kepala Balai TN Lorent
38. Kepala Balai TN Kepulauan Togean
39. Kepala Balai TN Manupeu Tanadaru

Direktur Kawasan Konservasi
dan Bina Hutan Lindung,

Seny Partono

NIP. 19550617 198203 1 008

Lampiran 2 Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 Nomor : S. 37 /IV-KKBHL/2011
 Tanggal : 31 Januari 2011

DAFTAR SK Tim Remote Sensing /GIS dan Pengkajian Perubahan UPT Ditjen PHKA
 (respon terhadap surat Direktur Jenderal PHKA
 No. S.200/IV-KK/2010 tanggal 26 April 2010
 tentang Penanganan Perubahan KSA/KPA Berbasis Inderaja)

I. 12 Provinsi Prioritas Berdasar Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010– 2014 dan Renstra Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010 – 2014

A. Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam

No	Provinsi Prioritas	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perubahan
1.	Sumatera Utara	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SK. 152/BBKSDASU-2/2010 tanggal 24 Mei 2010
2.	Riau	Balai Besar KSDA Riau	Belum
3.	Jambi	Balai KSDA Jambi	SK.63/BKSDA-JBI-1/2010 tanggal 23 Juni 2010
4.	Sumatera Selatan	Balai KSDA Sumatera Selatan	SK.65/IV-K.8/2010 tanggal 28 Juni 2010
5.	Sumatera Barat	Balai KSDA Sumatera Barat	SK.59 dan SK.60/BKSDA Sumbar-1/2010 tanggal 14 Juni 2010
6.	Lampung	—	—
7.	Kalimantan Timur	Balai KSDA Kalimantan Timur	SK.2570/BKSDA-1.4/2010 tanggal 12 Juli 2010
8.	Kalimantan Tengah	Balai KSDA Kalimantan Tengah	Belum
9.	Kalimantan Selatan	Balai KSDA Kalimantan Selatan	Belum
10.	Kalimantan Barat	Balai KSDA Kalimantan Barat	Belum
11.	Sulawesi Tenggara	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	Belum
12.	Sulawesi Tengah	Balai KSDA Sulawesi Tengah	SK.528/IV.K-26/1/2010 tanggal 7 Juni 2010

B. Balai Besar/ Balai Taman Nasional

No	Provinsi Prioritas	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perubahan
1.	Sumatera Utara	Balai Besar TN Gunung Leuser	476/BBTNGL-1/2009 tanggal 14 September 2009 (GIS) dan SK.089/BBTNGL-1/2010 tanggal 1 Juni 2010
2.	Riau	Balai TN Tesso Nilo	SK.235/BTNTN-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
3.		Balai TN Bukit Tiga Puluh	Belum
4.	Jambi dan Sumatera Barat	Balai Besar TN Kerinci Seblat	SK.135/IV-10/BTK/2010 tanggal 26 Mei 2010
5.	Sumatera Selatan	Balai TN Sembilang	SK. 22 /IV-T.7/2010 tanggal 21 Juni 2010
6.	Lampung	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	SK.52/BBTNBGS-1/2010 tanggal 19 Juli 2010
7.		Balai TN Way Kambas	SK. 776 /BTN.WK-1/2010 tanggal 30 Juni 2010
8.	Kalimantan Timur	Balai TN Kutai	SK.50/BTNK-1/Peg/2010 tanggal 14 Juni 2010
9.	Kalimantan Tengah	Balai TN Sebangau	Belum
10.	Kalimantan Selatan	—	—
11.	Kalimantan Barat	Balai TN Danau Sentarum	Belum
12.	Sulawesi Tenggara	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	SK.154/BTNRAW-1/2010 tanggal 6 Mei 2010
13.	Sulawesi Tengah	Balai Besar TN Lore Lindu	SK.50/IV-T.13/TU-KT/2010 tanggal 11 Mei 2010

II. Provinsi Lainnya

A. Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Rengkajian Perambahan
1.	Balai Besar KSDA Jawa Barat	SK.38/BBKSDA-JB.2/2010 tanggal 4 Maret 2010
2.	Balai Besar KSDA Jawa Timur	SK.103/IV-B/PPA.0.0/2010 tanggal 23 Juni 2010
3.	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	Belum
4.	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	Belum
5.	Balai Besar KSDA Papua Barat	Belum
6.	Balai Besar KSDA Papua	Belum
7.	Balai KSDA Aceh	Belum
8.	Balai KSDA Bengkulu	SK.21/IV-K.7.1/Lnd/2010 tanggal 12 Juli 2010
9.	Balai KSDA Lampung	Belum
10.	Balai KSDA DKI Jakarta	Belum
11.	Balai KSDA Jawa Tengah	SK.1205/IV-K.13/BK-LIN/2010 tanggal 31 Mei 2010
12.	Balai KSDA DI Yogyakarta	Belum
13.	Balai KSDA Bali	Belum
14.	Balai KSDA Sulawesi Utara	SK.01/IV-K.25/Um/2010 tanggal 4 Januari 2010
15.	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	Belum
16.	Balai KSDA Maluku	SK.90/IV-K.30/PPA.00/2010 tanggal 21 Juni 2010

B. Balai Besar/ Balai Taman Nasional

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Rengkajian Perambahan
1.	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	SK.60/11-TU/1/2010 tanggal 1 Juni 2010
2.	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	Belum
3.	Balai Besar TN Betung Kerihun	Belum
4.	Balai Besar TN Teluk Cendrawasih	Belum
5.	Balai TN Batang Gadis	SK.1893/BTNBG-1/2010 tanggal 17 Mei 2010
6.	Balai TN Siberut	Belum
7.	Balai TN Berbak	SK.03/BTNB-1/2010 tanggal 17 Mei 2010
8.	Balai TN Bukit Dua Belas	SK.37 dan SK.38/BTNB-1/2010 tanggal 24 Mei 2010
9.	Balai TN Ujung Kulon	SK.22/IV-T.10/Peg/2010 tanggal 11 Mei 2010
10.	Balai TN Kepulauan Seribu	Belum
11.	Balai TN Gunung Halimun Salak	SK.290/IV-T.13/Peg/2010 tanggal 26 Mei 2010
12.	Balai TN Gunung Ciremai	SK.155/BTGC/2010 tanggal 10 Juni 2010
13.	Balai TN Karimun Jawa	Belum
14.	Balai TN Gunung Merapi	Belum
15.	Balai TN Gunung Merbabu	Belum
16.	Balai TN Baluran	Belum
17.	Balai TN Alas Purwo	Belum
18.	Balai TN Meru Betiri	SK.965/BTNMB-1/2010 tanggal 27 Mei 2010
19.	Balai TN Gunung Palung	SK.554/BTNGP-1/2010 tanggal 18 Mei 2010
20.	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	Belum
21.	Balai TN Tanjung Puting	SK.46/BTNTP-1/2010 tanggal 24 Juni 2010
22.	Balai TN Kayan Mentarang	Belum
23.	Balai TN Bali Barat	SK.792/BTNBB-1/2010 tanggal 24 Mei 2010
24.	Balai TN Bunaken	SK.409/BTNB-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
25.	Balai TN Bogani Nani Wartabone	SK.100 dan SK. 101/BTNBW-1/2010 tanggal 25 Juni 2010
26.	Balai TN Wakatobi	SK.478/BTNW-1/Lin/2010 tanggal 10 Mei 2010
27.	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	SK.066/BTNBABUL-1/2010 dan SK.067/BTNBABUL-1/2010 tanggal 5 Juli 2010
28.	Balai TN Gunung Rinjani	Belum
29.	Balai TN Komodo	Belum
30.	Balai TN Kelimutu	SK.469/BTNKL-1/20110 tanggal 10 Mei 2010 dan SK.470/BTNKL-1/20110 tanggal 10 Mei 2010
31.	Balai TN Taka Bonerate	Belum
32.	Balai TN Manuseia	Belum
33.	Balai TN Manupeu Tanadaru	Belum
34.	Balai TN Liwangi Wanggameti	SK.50/BTNL-1/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan SK.51/BTNL-1/2010 tanggal 7 Juni 2010
35.	Balai TN Aketajawe Lolobata	Belum
36.	Balai TN Wasur	Belum
37.	Balai TN Lorent	Belum
38.	Balai TN Kepulauan Toqean	Belum

Daftar UPT Yang Telah Menerbitkan SK Tim GIS/RS Dan Penanganan Perambahan
(Respon Terhadap Surat Dirjen No. S.200/IV-KK/2010 Tgl 26 April 2010
tentang Penanganan Perambahan KSA/KPA Berbasis Inderaja)

A. Balai KSDA

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan Tingkat UPT
1.	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	SK.152/BBKSDASU-2/2010 tanggal 24 Mei 2010
2.	Balai Besar KSDA Jawa Barat	SK.38/BBKSDA-JB.2/2010 tanggal 4 Maret 2010
3.	Balai Besar KSDA Jawa Timur	SK.103/IV-8/PPA.0.0/2010 tanggal 23 Juni 2010
4.	Balai KSDA Sumatera Barat	SK.59 dan SK.60/BKSDA Sumbar-1/2010 tanggal 14 Juni 2010
5.	Balai KSDA Jambi	SK.63/BKSDA-JBI-1/2010 tanggal 23 Juni 2010
6.	Balai KSDA Sumatera Selatan	SK.65/IV-K.8/2010 tanggal 28 Juni 2010
7.	Balai KSDA Bengkulu	SK.21/IV-K.7.1/Lnd/2010 tanggal 12 Juli 2010
8.	Balai KSDA Jawa Tengah	SK.1205/IV-K.13/BK-LIN/2010 tanggal 31 Mei 2010
9.	Balai KSDA Kalimantan Timur	SK.2570/BKSDA-1.4/2010 TANGGAL 12 Juli 2010
10.	Balai KSDA Sulawesi Utara	SK.01/IV-K.25/Urn/2010 Tanggal 4 Januari 2010
11.	Balai KSDA Sulawesi Tengah	SK.528/IV-K.26/1/2010 tanggal 7 Juni 2010
12.	Balai KSDA Maluku	SK.90/IV-K.30/PPA.00/2010 tanggal 21 Juni 2010

B. Balai Taman Nasional

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan Tingkat UPT
1.	Balai Besar TN Gunung Leuser	476/BBTNGL-1/2009 tanggal 14 September 2009 (GIS) dan SK.089/BBTNGL-1/2010 tanggal 1 Juni 2010
2.	Balai Besar TN Kerinci Seblat	SK.135/IV-10/BTK/2010 tanggal 26 Mei 2010
3.	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	SK.52/BBTNGGS-1/2010 tanggal 19 Juli 2010
4.	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	SK.60/11-TU/1/2010 tanggal 1 Juni 2010
5.	Balai Besar TN Lore Lindu	SK.50/IV-T.13/TU-KT/2010 tanggal 11 Mei 2010
6.	Balai TN Batang Gadis	SK.1893/BTNBG-1/2010 tanggal 17 Mei 2010
7.	Balai TN Tesso Nilo	SK.235/BTNTN-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
8.	Balai TN Bukit Dua Belas	SK.37 dan SK.38/BTNBD-1/2010 tanggal 24 Mei 2010
9.	Balai TN Berbak	SK.03/BTNB-1/2010 tanggal 17 Mei 2010
10.	Balai TN Sembilang	SK.22 /IV-T.7/2010 tanggal 21 Juni 2010
11.	Balai TN Way Kambas	SK.776 /BTN.WK-1/2010 tanggal 30 Juni 2010
12.	Balai TN Ujung Kulon	SK.22/IV-T.10/Peg/2010 tanggal 11 Mei 2010
13.	Balai TN Gunung Halimun Salak	SK.290/IV-T.13/Peg/2010 tanggal 26 Mei 2010
14.	Balai TN Gunung Ciremai	SK.155/BTGC/2010 dan SK. 154/BTGC/2010 tanggal 10 Juni 2010
15.	Balai TN Meru Betiri	SK.965/BTNMB-1/2010 tanggal 27 Mei 2010
16.	Balai TN Gunung Palung	SK.554/BTNGP-1/2010 tanggal 18 Mei 2010
17.	Balai TN Tanjung Puting	SK.46/BTNTP-1/2010 tanggal 24 Juni 2010
18.	Balai TN Kutai	SK.50/BTNK-1/Peg/2010 tanggal 14 Juni 2010
19.	Balai TN Bali Barat	SK.792/BTNBB-1/2010 tanggal 24 Mei 2010
20.	Balai TN Bunaken	SK.409/BTNB-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
21.	Balai TN Bogani Nani Wartabone	SK.100 dan SK. 101/BTNBNW-1/2010 tanggal 25 Juni 2010
22.	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	SK.154/BTNRAW-1/2010 tanggal 6 Mei 2010
23.	Balai TN Laiwangi Wanggameti	SK.50/BTNL-1/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan SK.51/BTNL-1/2010 tanggal 7 Juni 2010
24.	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	SK.066/BTNBABUL-1/2010 dan SK.067/BTNBABUL-1/2010 tanggal 5 Juli 2010
25.	Balai TN Wakatobi	SK.478/BTNW-1/Lin/2010 tanggal 10 Mei 2010
26.	Balai TN Kelimutu	SK.469/BTNKL-1/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan SK.470/BTNKL-1/2010 tanggal 10 Mei 2010



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : SK. 122/IV-SET/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERAMBAHAN
DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
TAMAN BURU DAN HUTAN LINDUNG

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 35/IV-KK/2010, telah dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Perambahan dan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang berakhir tanggal 31 Desember 2010;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan dan penanggulangan kegiatan perambahan pada kawasan hutan negara, Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo. Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;

5. Instruksi.....

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN LINDUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, bertugas :
1. Melakukan analisis spasial Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung di 4 (empat) provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan UPT di Sumatera Utara, Riau, Lampung dan Sulawesi Tenggara, untuk melakukan cek lapangan dan melakukan analisis komprehensif berdasarkan kajian sejarah, strategi penegakan hukum, strategi penguatan kelembagaan lokal, serta mensepakati opsi-opsi solusi.
 3. Mendokumentasi proses penanganan perambahan UPT ke dalam Sistem Database Penanganan Perambahan di Pusat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA 29 Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juli 2011.

DIREKTUR JENDERAL,



I. DARORI, MM.
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
2. Anggota Kelompok Kerja.

LAMPIRAN : KEPITUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : SK. 122/IV-SET/2011
TANGGAL : 27 Juni 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN LINDUNG

KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERAMBAHAN DI KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN LINDUNG

Pengarah : Ir. Hartono, M.Sc (Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA)
Penanggung Jawab : Ir. Sonny Partono, MM (Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung).
Ketua : Ir. Wiratno, M.Sc (Kasubdit Pemolaan dan Pengembangan).
Wakil Ketua : Suharyono, SH, M.Si, M.Hum (Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I, Dit PPH).
Anggota :
1. Noor Rakhmat Danuwihardja, S.Hut (Kepala Seksi Pembalakan Liar dan TSL Wil I, Dit PPH)
2. Ir. Amalyos, MM (Kepala Seksi Pembalakan Liar dan TSL Wil II, Dit. PPH)
3. Ratna Hendratmoko, SH, M.Hum (Kasubag Evaluasi dan Pelaporan)
4. Ammy Nurwati, S.Hut (Kasubag Administrasi Jabatan Fungsional, Sekditjen PHKA)
5. Ahmad Munawir, S.Hut (Kepala Seksi Taman Nasional)
6. Drs. Toto Indraswanto, M.Sc (Kepala Seksi Pengembangan dan Perpetaan)
7. Ir. Muniful Hamid (Staf Subdit KSA dan HL)
8. Hendri A. Manalu, SH (Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik)
9. Nurman Hakim, S.Hut (Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan)
10. Luluk Catur Nugraharany, S.Hut (Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan)
11. Bisro Sya'bani, S.Hut (Staf Subdit Bina Daerah Penyangga)
12. Nurazizah Rachmawati, S.Si, M.Si (Staf Subdit Bina Daerah Penyangga)
13. Eru (D-14) ND, S.Hut, MT, M.Sc (Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan)
14. Endang Purwantiningsih (Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan)
15. Ecky Saputra (Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan)
16. Dian Amalia (Analisis GIS/RS)

17.Ahsana.....

17. Ahsana Riska (Praktisi GIS/RS)
18. Nur Illiyina Syarif (Praktisi GIS/RS)
19. Aif Ismail (Analisis GIS/RS)
20. Rifky (Disain/Layout/Database/Web Master)

Tim Pakar

1. Suer Suryadi (Praktisi Lingkungan)
2. Robi Royana (Praktisi Lingkungan)
3. Iwan Setiawan (Praktisi Lingkungan)
4. Agus Mulyana (Praktisi Lingkungan)

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. DARORI, MM.

NIP. 19531005 198103 1 004



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telpon (0251) 8311615 - Bogor

5 Januari 2012
Desember 2011

Nomor : S. 6 /IV-KKBHL/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penanganan Konflik Lahan di Kawasan Konservasi

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional;
Kepala Balai Besar/Balai KSDA.
di
Tempat

Memperhatikan perkembangan konflik lahan dan konflik sosial di kawasan hutan sebagaimana diberitakan di berbagai media massa nasional, yang tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi di kawasan konservasi, bersama ini kami menginstruksikan Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Segera memerintahkan dan memberikan arahan kepada Tim RS/GIS dan Tim Penanganan Perambahan yang telah Saudara bentuk untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan persoalan perambahan dan akar penyebab perambahan atau konflik lahan, pendudukan dan atau jual beli lahan di kawasan konservasi, terbitnya SKT/sertifikat, HGU, penggunaan kawasan di luar tujuan konservasi, dan konflik-konflik lahan dan sosial yang terpendam (laten) lainnya, yang berpotensi menimbulkan atau mengarah pada konflik terbuka.
2. Mengidentifikasi aktor intelektual pelakunya, menelaah sejarah kasusnya, termasuk dalam kaitannya dengan sejarah pembentukan kawasan, tata batas dan konflik batas, serta usulan tahapan penyelesaiannya, dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok, yaitu prioritas, mendesak, dan penting, termasuk langkah-langkah yang telah Saudara lakukan hingga 2011, mengacu pada format tabel terlampir.
3. Meningkatkan kerjasama terutama dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan mitra terkait dalam rangka penanganan berbagai konflik secara terpadu, komprehensif, tuntas, dengan mengedepankan dialog secara konstruktif dan persuasif.

4. Selanjutnya ...

- Selanjutnya, agar laporan dapat kami terima paling lambat tanggal 30 Januari 2012. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, agar segera menghubungi Ketua Pokja Penanganan Perambahan di Pusat, cq Kepala Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat KK dan BHL (email : pemolaan@yahoo.com).

Demikian untuk Saudara laksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**DIREKTUR JENDERAL,**

Ir. DARORI, MM
NIP.19531005 198103 1 004

Tembusan:

- Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA.
- Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
- Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan KK dan HL
- Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan

Lampiran Surat Nomor S.6 /IV-KKBHL/2012

Tabel
Perubahan dan Potensi Konflik Lahan di Kawasan Konservasi
Balai Besar / Balai TN
Balai Besar / Balai KSDA

No.	Kawasan Konservasi / Bidang Wilayah / Seksi Wilayah / Resort*)	Luas Perambahan (Ha)	Luas KK Potensi Konflik (Ha) **)	Sejarah Kasus / Perambahan dan analisis ***)	Upaya yg telah dilakukan	Rencana Penyelesaian	Hambatan penyelesaian	Data Dukung ****)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ket:

- *) : Perincian KK yang terjadi perambahan dengan mendasarkan pada tipologi kasus di lapangan.
- **) : Dengan menyebutkan salah satu kategori: Prioritas, Mendesak atau Penting.
- ***) : Analisis masalah memuat juga anatomi kasus, pemetaan akar penyebab masalah dan aktor intelektualnya.
- ****) : Data pendukung terdiri dari legalitas kawasan dan persuratan, peta citra, foto, rekaman video dan data pendukung lainnya

**Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Kementerian Kehutanan**

**Standar Data Spasial
Monitoring Area Terbuka dan Perambahan
di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam**

Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Perambahan KSA/KPA dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA nomor SK.35/IV-KK/2010 pada tanggal 17 Februari 2010 berkedudukan di PHKA. Salah satu tugasnya adalah melakukan pendataan spasial wilayah KSA/KPA yang mengalami kerusakan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pokja bekerja sama dengan Tim Remote Sensing/GIS dan Pengkajian Perambahan yang dibentuk di setiap UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN).

Standar Data Spasial Area Terbuka dan Perambahan ini menyediakan ringkasan kebutuhan data minimum dalam monitoring kawasan konservasi di Indonesia.

Contact Info:

Pokja Penanganan Perambahan KSA/KPA

Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 7

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta

Tel: 021-5720229 Fax: 021-5720229

Email: pemolaan@yahoo.com

subdit.kpatb@gmail.com

Gambaran Umum

1. Definisi

Daerah terbuka atau Tanah Terbuka

Seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi (singkapan batuan puncak gunung, kawah vulkan, gosong pasir dan pasir pantai), tanah terbuka bekas kebakaran dan tanah terbuka yang ditumbuhi rumput/alang-alang. Kenampakan tanah terbuka untuk pertambangan dimasukkan ke kelas pertambangan, sedangkan lahan terbuka bekas land clearing dimasukkan ke kelas pertanian, perkebunan atau hutan tanaman.

Daerah terbuka belum tentu perambahan. Dapat saja merupakan kondisi ekosistem alami (padang penggembalaan, savana, daerah blang-di Aceh, atau sejak dulu didominasi rumput karena lapisan tanahnya pasir kuarsa-di Jayapura). hasil kajian Tim RS/GIS yang menemukan open area perlu ditindaklanjuti dengan *grouncheck* oleh Tim Penanganan Perambahan.

Perambahan

Perambahan adalah kegiatan menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan “Masyarakat Hukum Adat” atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. *Hak pengelolaan Masyarakat Hukum Adat diatur di dalam Pasal 67 UU No.41/1999. Hak pengelolaan*

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu, misalnya PHBM Perum Perhutani, IPPA, restorasi kawasan, dan (di masa mendatang) “konsesi konservasi”.

Masyarakat Pedesaan atau Masyarakat Desa

Masyarakat pedesaan atau masyarakat desa adalah populasi manusia yang kehidupannya terikat pada habitat (lingkungan hidup) desa, yang pada umumnya bercorak agraris, yang terdiri dari masyarakat lokal ataupun masyarakat pendatang. Istilah lain untuk masyarakat desa sering disebut sebagai masyarakat setempat. yang sifatnya non asli setempat yang telah bermukim untuk waktu yang cukup lama di situ.

Masyarakat lokal

Kelompok sosial yang mendiami suatu lokasi atau daerah tertentu yang sifatnya mengembara atau menetap, yang belum sepenuhnya terjangkau atau sebagian terjangkau oleh pelayanan pembangunan, dan umumnya terdiri dari suku masyarakat etnis asli setempat, berbicara bahasa setempat dan berbudaya lokal yang tertutup atau sebagian tertutup (belum/sudah ada pengaruh luar) Ciri-ciri masyarakat lokal lainnya adalah mata pencahairannya umumnya meramu, berburu, menangkap ikan, berladang berpindah, sistem pemasaran barter, kepercayaannya sebagian besar animisme dan kesehatannya masih rendah.

Masyarakat pendatang

Kelompok sosial yang mendiami suatu lokasi daerah tertentu baik di alam dan di sekitar hutan, yang sifatnya menetap, yang sudah terjangkau oleh pelayanan pembangunan, dan umumnya

terdiri dari suku masyarakat bukan asli setempat (datang dari luar daerah lain/lain tempat), berbicara bahasa luar daerah dan berbudaya bukan lokal, masyarakatnya terbuka atau sebagian terbuka dari pengaruh luar. Ciri masyarakat pendatang umumnya adalah transmigran spontan, transmigran lokal dan sisipan, pemukim-pemukim liar yang berasal dari lain daerah, atau kelompok masyarakat lainnya.

2. Standar Data Spasial Monitoring Area Terbuka dan Perambahan

Standar Data Spasial Monitoring Area Terbuka dan Perambahan di KSA/KPA merupakan informasi spasial dibuat oleh Tim RS/GIS UPT Balai KSDA/TN. Data spasial memiliki informasi tabular/atribut yang terdiri dari terdiri dari 18 field yang terbagi dalam data Umum, data minimum dan data optimum.

A. Data Umum

Data umum merupakan atribut umum yang menjelaskan posisi poligon terhadap wilayah pengelolaan UPT dan administrasi wilayah pemerintahan. Kode identitas kawasan konservasi (id_kk), kode identitas UPT (id_upt) telah disediakan oleh Tim RS/GIS Pokja Perambahan PHKA. Kode identitas Fungsi kawasan (id_fungsi) mengacu kepada Kamus Data Spasial Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Tahun 2009.

B. Data Minimum

Data spasial open area/perambahan ini merupakan hasil interpretasi citra di tahap awal desktop study. Poligonnya hanya memiliki atribut luas, tipe bukaan lahan dan keterangan

**ATRIBUT DATA
SPASIAL AREA
TERBUKA DAN
PERAMBAHAN**

Data Wajib

id_kk
id_upt
id_fungsi
Fungsi
Nama
Seksi
Resort
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Data Minimum

Luas_ha
Tipe
Penyebab

Data Optimum

Masyarakat
Aktifitas
Motif
Sifat

penyebabnya, terbentuk secara alami atau oleh sebab aktifitas perambahan. Data ini merupakan panduan bagi kegiatan groundcheck dalam rangka penggalan informasi lanjutan.

C. Data Optimum


Data optimum terbentuk sebagai hasil dari kegiatan pengecekan lapangan dan pendalaman informasi yang dilakukan oleh Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan UPT ataupun berasal dari laporan rutin Resort/Seksi. Data spasial dengan atribut optimum akan membantu Tim dalam menganalisis fakta area terbuka atau perambahan yang lebih mengarah kepada penanganan.

Dalam proses pengecekan lapangan, tim tidak hanya menggali data yang berkaitan dengan area terbuka dan perambahan saja namun juga mengumpulkan data lainnya seperti perjumpaan satwa, pengecekan pal batas, pemetaan jalan setapak, penemuan tunggak dan lain-lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan.

4. Aliran Data

Jaringan data spasial kawasan konservasi merupakan instrumen yang mendukung upaya penanganan area terbuka/perubahan secara terpadu melalui penyediaan data seakurat mungkin.

Shapefiles data minimum hasil *desktop study* dan *shapefiles* data optimum hasil pengecekan lapangan di-update ke dalam basis data nasional area terbuka/perubahan melalui email ke pemolaan@yahoo.com atau subdit.kpatb@gmail.com



5. Spesifikasi Atribut Data

Nama Field	Tipe dan Ukuran	Penjelasan
id_kk	(text,20)	<p>Nomor identitas unik yang dibuat untuk setiap kawasan konservasi. Contoh, id_kk untuk TWAL Teluk Lasolo adalah 7-74-101020400-446 dengan penjelasan:</p> <p>7 = Pulau utama Sulawesi (mengacu kode Depdagri)</p> <p>74 = kode provinsi Sulawesi Tenggara (mengacu kode Depdagri)</p> <p>101020400 = kode fungsi TWAL (mengacu kamus data spasial kawasa hutan Kementerian Kehutanan)</p> <p>446 = nomor urut TWAL Teluk Lasolo.</p> <p>Nomor urut dimulai dari wilayah Barat ke Timur. Urutan pertama adalah CA Serbojadi dengan id_kk 1-11-101010100-1 dan yang terakhir adalah TWA Pasir Putih dengan id_kk 9-92-101020300-532. Field ini diisi oleh pengelola data di PHKA</p>
id_upt	(text, 5)	Nomor identitas unik masing-masing UPT BKSDA dan BTN
id_fungsi	(text,10)	Nomor identitas unik arahan pengelolaan KSA/KPA. Berdasarkan Kamus Data Spasial 2009
Fungsi	(text,10)	Nama fungsi/arahan pengelolaannya yaitu: CA, CAL, SM, SML, TN, TNL, TWA, TWAL, THR dan TB
Nama	(text,100)	Nama Kawasan. Apabila memiliki SK parsial, nama disesuaikan dengan nama dalam narasi SK
Seksi	(text,100)	Nama Seksi Konservasi Wilayah untuk BKSDA atau nama Seksi Pengelolaan Taman Nasional untuk BTN
Resort	(text,100)	Nama resort dan blok (jika ada)
Desa	(text,100)	Nama Desa

Nama Field	Tipe dan Ukuran	Penjelasan
Kecamatan	(text,100)	Nama Kecamatan
Kabupaten	(text,100)	Nama Kabupaten atau Kota
Provinsi	(text,100)	Nama Provinsi
Luas_ha	(double)	Luas poligon area terbuka dalam satuan hektar
Tipe	(text,100)	Field yang menerangkan tipe area terbuka. Beberapa tipe area terbuka misalnya tambang, sumur bor/minyak, area pertanian, pemukiman, airport/pelabuhan, transmigrasi dan lain-lain. Untuk kemudahan pengolahan spasial, tipe area terbuka berupa jalan dapat dibuat buffer disesuaikan dengan lebar di lapangan agar bertipe poligon (bukan line).
Penyebab	(text,100)	Field yang menjelaskan menerangkan area terbuka. Pilihan isian untuk field ini adalah: 1. "perambahan aktif" jika pada daerah tersebut masih berlangsung aktifitas perambahan. 2. "bekas perambahan" jika daerah tersebut merupakan bekas perambahan dan tidak dijumpai lagi aktifitas perambahan karena misalnya sudah ditangani/dikeluarkan. 3. "alami" jika daerah terbuka karena kondisi ekosistem aslinya. <i>(ditulis tanpa tanda petik)</i>
Masyarakat	(text,100)	Field yang menerangkan tipe masyarakat yang melakukan aktifitas perambahan. Pilihan isian field ini adalah: 1. "masyarakat desa" 2. "masyarakat lokal" 3. "masyarakat pendatang" 4. campuran (jika deliniasi batas untuk memisahkan tipe masyarakat sulit dilakukan). Contoh penulisannya adalah : "masyarakat desa, masyarakat pendatang" jika dua tipe masyarakat tersebut dijumpai di lokasi. <i>(ditulis tanpa tanda petik)</i>

Nama Field	Tipe dan Ukuran	Penjelasan
Aktifitas	(text,100)	<p>Bentuk aktifitas perambahan. Isian field ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "menduduki" jika ditemukan pemukiman, bentuk fisik bangunan atau tanda lainnya misalnya pemagaran, pematokan. 2. "mengusahakan" jika ditemukan kegiatan ekonomi atau pengembangan komoditi. 3. "menguasai" jika ditemukan indikasi atau bukti SKT, SPPT PBB atau sertifikat tanah, patok penanda pemilikan/penguasaan. 4. campuran, jika ditemukan lebih dari satu jenis aktifitas. Cara menuliskannya adalah : "menduduki, mengusahakan, menguasai" <p><i>(ditulis tanpa tanda petik)</i></p>
Motif	(text,100)	<p>Field ini menerangkan motif ekonomi jika ditemukan kegiatan mengusahakan di areal yang dirambah. Motif ditentukan oleh tujuan subsisten, komersil atau keduanya. Dapat dilihat dari jenis komoditi dan luas penguasaan lahan. Pilihan isian untuk field ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "subsisten" jika Aktifitas pengusahaan lahan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok 2. "komersil" jika Aktifitas pengusahaan lahan hanya untuk komoditas perdagangan 3. "subsisten dan komersil" jika Aktifitas pengusahaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan diperdagangkan <p><i>(ditulis tanpa tanda petik)</i></p>

Nama Field	Tipe dan Ukuran	Penjelasan
Sifat	(text,100)	<p>Field ini menerangkan peranan sifat ekonomi jika ditemukan kegiatan mengusahakan di areal yang dirambah. Sifat kegiatan ekonomi ditentukan oleh peranannya : sebagai kegiatan ekonomi satu-satunya, kegiatan ekonomi tambahan atau kegiatan ekonomi utama. Pilihan isian untuk field ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "tunggal" Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi satu-satunya. 2. "utama" Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi utama daripada lainnya. 3. "tambahan" Jika kegiatan ekonomi di lokasi perambahan adalah kegiatan ekonomi tambahan daripada lainnya. <p><i>(ditulis tanpa tanda petik)</i></p>

Tabel 1.
Kode Identitas Unik Nama Fungsi Kawasan Berdasarkan
Kamus Data Spasial Kehutanan 2009

Kode	Nilai
00000000	Belum terdefinisi
10100000	Hutan Konservasi
10101000	Kawasan Suaka Alam
10101010	Cagar Alam Darat
10101020	Cagar Alam Laut
10101030	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat
10101040	Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut
10101050	Suaka Margasatwa Darat
10101060	Suaka Margasatwa Laut
10102000	Kawasan Pelestarian Alam
10102010	Taman Nasional Darat
10102020	Taman Nasional Laut
10102030	Taman Wisata Alam Darat
10102040	Taman Wisata Alam Laut
10102050	Taman Hutan Raya
10103000	Taman Buru
10200000	Hutan Lindung
10300000	Hutan Produksi
10301000	Hutan Produksi Terbatas
10302000	Hutan Produksi Konversi
10400000	Hutan Negara Bebas
10500000	Areal Penggunaan Lain
10600000	Hutan Fungsi Khusus
5001	Danau
5003	Laut - Air

Sumber: Kamus Data Spasial Kehutanan 2009, Subdit Jaringan Data Spasial
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Tabel 2.
Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan UPT

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan
k.01	BKSDA Nanggroe Aceh Darussalam	
k.02	BBKSDA Sumatera Utara	
k.03	BKSDA Sumatera Barat	SK.59 dan SK.60/BKSDA Sumbar-1/2010 tanggal 14 Juni 2010
k.04	BBKSDA Riau	
k.05	BKSDA Jambi	
k.06	BKSDA Sumatera Selatan	SK.65/IV-K.8/2010 tanggal 28 Juni 2010
k.07	BKSDA Bengkulu	SK.21/IV-K.7.1/Lnd/2010 tanggal 12 Juli 2010
k.08	BKSDA Lampung	
k.09	BKSDA DKI Jakarta	
k.10	BBKSDA Jawa Barat	SK.38/BBKSDA-JB.2/2010 tanggal 4 Maret 2010
k.11	BKSDA Jawa Tengah	SK.1205/IV-K.13/BK-LIN/2010 tanggal 31 Mei 2010
k.12	BKSDA DI Yogyakarta	
k.13	BBKSDA Jawa Timur	SK.103/IV-8/PPA.0.0/2010 tanggal 23 Juni 2010
k.14	BKSDA Bali	
k.15	BKSDA Nusa Tenggara Barat	
k.16	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	
k.17	BKSDA Kalimantan Barat	
k.18	BKSDA Kalimantan Tengah	
k.19	BKSDA Kalimantan Selatan	
k.20	BKSDA Kalimantan Timur	SK.2570/BKSDA-1.4/2010 TANGGAL 12 Juli 2010
k.21	BKSDA Sulawesi Utara	SK.01/IV-K.25/U/2010 Tanggal 4 Januari 2010
k.22	BKSDA Sulawesi Tengah	
k.23	BBKSDA Sulawesi Selatan	
k.24	BKSDA Sulawesi Tenggara	

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perubahan
k.25	BKSDA Maluku	
k.26	BBKSDA Papua	
k.27	BBKSDA Papua Barat	
t.01	BBTN Gunung Leuser	476/BBTNGL-1/2009 tanggal 14 September 2009 (GIS) dan SK.089/BBTNGL-1/2010 tanggal 1 Juni 2010
t.02	BTN Batang Gadis	
t.03	BBTN Kerinci Seblat	SK.135/IV-10/BTK/2010 tanggal 26 Mei 2010
t.04	BTN Siberut	
t.05	BTN Tesso Nilo	SK.235/BTNTN-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
t.06	BTN Bukit Tiga Puluh	
t.07	BTN Berbak	SK.03/BTNB-1/2010 tanggal 17 Mei 2010
t.08	BTN Bukit Dua Belas	SK.37 dan SK.38/BTNBD-1/2010 tanggal 24 Mei 2010
t.09	BTN Sembilang	SK. 22 /IV-T.7/2010 tanggal 21 Juni 2010
t.10	BBTN Bukit Barisan Selatan	SK.52/BBTNGGS-1/2010 tanggal 19 Juli 2010
t.11	BTN Way Kambas	SK. 776 /BTN.WK-1/2010 tanggal 30 Juni 2010
t.12	BTN Kepulauan Seribu	
t.13	BTN Ujung Kulon	SK.22/IV-T.10/Peg/2010 tanggal 11 Mei 2010
t.14	BTN Gunung Halimun Salak	SK.290/IV-T.13/Peg/2010 tanggal 26 Mei 2010
t.15	BBTN Gunung Gede Pangrango	SK.60/11-TU/1/2010 tanggal 1 Juni 2010
t.16	BTN Gunung Ciremai	
t.17	BTN Laut Karimun Jawa	
t.18	BTN Gunung Merapi	
t.19	BTN Gunung Merbabu	
t.20	BTN Alas Purwo	

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan
t.21	BTN Meru Betiri	SK.965/BTNMB-1/2010 tanggal 27 Mei 2010
t.22	BBTN Bromo Tengger Semeru	
t.23	BTN Baluran	
t.24	BTN Bali Barat	
t.25	BTN Gunung Rinjani	
t.26	BTN Komodo	
t.27	BTN Kelimutu	
t.28	BTN Manupeu Tanadaru	
t.29	BTN Laiwangi Wanggameti	
t.30	BBTN Betung Kerihun	
t.31	BTN Gunung Palung	SK.554/BTNGP-1/2010 tanggal 18 Mei 2010
t.32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	
t.33	BTN Danau Sentarum	
t.34	BTN Tanjung Puting	SK.46/BTNTTP-1/2010 tanggal 24 Juni 2010
t.35	BTN Sebangau	
t.36	BTN Kayan Mentarang	
t.37	BTN Kutai	SK.50/BTNK-1/Peg/2010 tanggal 14 Juni 2010
t.38	BTN Bunaken	SK.409/BTNB-1/2010 tanggal 12 Mei 2010
t.39	BTN Bogani Nani Wartabone	SK.100 dan SK.101/BTNBNW-1/2010 tanggal 25 Juni 2010
t.40	BTN Kepulauan Togean	
t.41	BBTN Lore Lindu	
t.42	BTN Taka Bonerate	
t.43	BTN Bantimurung Bulusaraung	
t.44	BTN Rawa Aopa Watumohai	SK.154/BTNRAW-1/2010 tanggal 6 Mei 2010
t.45	BTN Laut Kepulauan Wakatobi	

No	UPT	Nomor SK Tim RS/GIS dan Pengkajian Perambahan
t.46	BTN Manusela	
t.47	BTN Aketajawe Lolobata	
t.48	BTN Wasur	
t.49	BTN Lorentz	
t.50	BBTN Laut Teluk Cenderawasih	

ISSN 178-602-19317-6-1



9 786021 931981



Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Kementerian Kehutanan
dengan pendanaan dari DIPA 029 TA 2012